

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PERANAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENEGAKKAN
SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGAH
(STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEGAKKAN
QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG SYARIAT ISLAM)**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ARIANSYAH AR

NIM. 501482845

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Peranan Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Implementasi Kebijakan Penegakkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Takengon, 10 Agustus 2018

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL

E5C0AAEF613328633

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ariansyah AR
NIM. 501482845

ABSTRACT**THE ROLE OF WILAYATUL HISBAH IN IMPROVING ISLAMIC SHARIA IN CENTRAL ACEH DISTRICT****Study of the Implementation of the Aceh Qanun Enforcement Policy Number 5 of 2000 concerning Islamic Sharia**

Ariansyah AR
ariansyah@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Enforcement of Islamic law in Aceh is still weak as there are still many violations of Islamic law in all joints of religious life every person or legal entity domiciled in Aceh which includes aqidah, worship, mu'amalah, morals, education, da'wah, amar ma'ruf nahi mungkar, Baitul Mal, community, Islam, defense of Islam, qadha, jinayat, munakahat, and mawaris. In accordance with the Aceh Qanun Number 5 of 2000 concerning the Implementation of Islamic Shari'a, it has been mandated for governors and regents / mayors to form Wilayatul Hisbah as an institution authorized to control and supervise the implementation of the qanun on Islamic law. Departing from this, researchers are interested in conducting an in-depth study related to the role of Wilayatul Hisbah in Central Aceh District in the implementation of Qanun Law No. 5 of 2000 concerning Islamic Shari'a in Central Aceh District, and what are the inhibiting factors faced. In this study, the researcher investigated various theories and opinions of experts related to the focus of research conducted among others the theory of government and regional government, the role of government, organization, bureaucracy, administration, policy, policy implementation, and policy implementation models, to assess implementation Islamic law enforcement policy researchers use the theory of Van Meter and Van Horn which suggests the effectiveness of policy implementation can be achieved if it is supported by 6 aspects, namely standards and policy objectives; policy resources; communication and strengthening activities between organizations; characteristics of implementing services; economic, political and social conditions; and implementing disposition. This study uses qualitative descriptive research methods. Information sources are people with capacity and on target who know how to implement Islamic law enforcement policies such as Wilayatul Hisbah officials, Stake holders and some communities. The research instrument uses interview, observation and documentation techniques. Data sources are primary and secondary data. Data analysis methods through data collection, grouping data from information obtained, presenting the results of data analysis, and conclusions. From the results of the study found that there are no standards and objectives for the implementation of Islamic Shari'a, namely the Central Aceh District Qanun so that it is necessary to immediately compile the qanun referred to as the elaboration of the existing Aceh Qanun, the financial allocation is very minimal and needs to be increased so that it can finance the required programs / activities, communication and Strengthening activities

between organizations need to be improved so that information on the enforcement of Islamic law can be understood at a macro level by the community and existing stakeholders. Inhibiting factors are two, namely internal factors such as weak quality of WH personnel, not having WH PPNS, low budget allocation, limited facilities and infrastructure, and low motivation / personnel interest. External factors are protection for offenders from certain elements, easy access to prohibited items, no clear regional policies, and weak public awareness to want to implement Islamic law in a faithful way in every life fair.

Keywords: Enforcement of Islamic law, Wilayatul Hisbah, Central Aceh Regency.



ABSTRAK**PERANAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENEGAKKAN SYARIAT
ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGAH**
**Studi Implementasi Kebijakan Penegakkan Qanun Aceh
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam**

Ariansyah AR
ariannsyah@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penegakkan syariat Islam di Aceh masih lemah seiring masih banyak ditemukan pelanggaran syariat Islam dalam semua sendi kehidupan beragama setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Aceh yang meliputi aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, baitul mal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat, dan mawaris. Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam telah mengamanatkan kepada gubernur dan bupati/walikota untuk membentuk Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang berwenang mengontrol dan mengawasi pelaksanaan qanun syariat Islam. Berangkat dari hal tersebut peneliti berminat melakukan kajian mendalam terkait bagaimana peranan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam implementasi kebijakan penegakkan Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah, dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi. Dalam penelitian ini, peneliti mengupas berbagai teori dan pendapat para ahli terkait dengan fokus penelitian yang dilakukan anatara lain teori pemerintahan dan pemerintahan daerah, peran pemerintah, organisasi, birokrasi, administrasi, kebijakan, implementasi kebijakan, dan model-model implementasi kebijakan. Untuk mengkaji implementasi kebijakan penegakkan syariat Islam peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang mengemukakan efektivitas implementasi kebijakan dapat tercapai apabila didukung oleh 6 aspek yaitu standar dan tujuan kebijakan; sumberdaya kebijakan; komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi; karakteristik jawatan pelaksana; kondisi ekonomi, politik dan sosial; dan disposisi pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Sumber informasi adalah orang-orang yang berkapasitas dan tepat sasaran yang mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penegakkan syariat Islam seperti pejabat Wilayatul Hisbah, Stake holder dan beberapa masyarakat. Instrumen penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yaitu data primer dan sekunder. Metode analisis data melalui pengumpulan data, pengelompokan data dari informasi yang diperoleh, penyajian hasil analisis data, dan kesimpulan. Dari hasil penelitian ditemui standar dan tujuan pelaksanaan Syariat Islam belum ada yaitu Qanun Kabupaten Aceh Tengah sehingga perlu segera menyusun qanun dimaksud sebagai penjabaran dari Qanun Aceh yang sudah ada, alokasi keuangan sangat minim dan perlu ditingkatkan agar bisa membiayai program/ kegiatan yang

diperlukan, komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi perlu ditingkatkan agar informasi penegakkan syariat Islam dapat dipahami secara makro oleh masyarakat dan stake holder yang ada. Faktor penghambat ada dua yaitu faktor internal berupa lemahnya kualitas personil WH, belum memiliki PPNS WH, alokasi anggaran rendah, sarana dan prasarana terbatas, dan motivasi/ minat personil rendah. Faktor eksternal yaitu adanya perlindungan bagi pelanggar dari oknum tertentu, mudahnya akses mendapatkan barang terlarang, belum ada kebijakan daerah yang jelas, serta lemahnya kesadaran masyarakat untuk mau menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam setiap peri kehidupannya.

Kata Kunci: Penegakkan syariat Islam, Wilayatul Hisbah, Kabupaten Aceh Tengah.



PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Peranan Wilayahul Hisbah Dalam Menegakkan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Implementasi Kebijakan Penegakkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam).

Penyusun TAPM : Ariansyah AR.

NIM : 501482845.

Program Studi : Administrasi Publik.

Hari/Tanggal : Minggu / 22 Juli 2018.

Menyetujui:

Pembimbing II,

Pembimbing I,



DR. Ucu Rahayu, M.Sc



DR. H. Muzakkar A. Gani, SH, M.Si

Penguji Ahli



Prof. DR. Martani Huseini, Msi


Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum,
Sosial dan Politik



DR. Darmanto, M. Ed
Nip. 19591027 198603 1 003

Dekan, FHISIP



Prof. Daryono, S.H, M.A, Ph.D
Nip. 19640722 198903 1 019

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Ariansyah AR.
NIM : 501482845.
Program Studi : Administrasi Publik.
Judul TAPM : Peranan Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Implementasi Kebijakan Penegakkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam).

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Minggu / 22 Juli 2018

Waktu : 16.00 – 17.00

Dan telah dinyatakan LULUS.

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
DR. Lula Nadia, MA, M.Si

Penguji Ahli
Prof. DR. Martani Huseini, Msi

Pembimbing I
DR. H. Muzakkar A. Gani, SH, M.Si

Pembimbing II
DR. Ucu Rahayu, M.Sc

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh.

Puji beserta syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dapat terlaksana dengan baik. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurah kepangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau, semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapat pertolongan dan safaat beliau di hari akhir kelak.

TAPM ini peneliti buat untuk memenuhi salah satu syarat dari studi yang sedang peneliti dijalankan pada Universitas Terbuka Indonesia. Tema dalam TAPM ini berawal dari terinspirasinya Peneliti untuk mengkaji secara mendalam fenomena dan isu yang sedang hangat terjadi akhir-akhir ini di daerah peneliti sendiri, yaitu dalam penerapan syariat Islam di Aceh secara umum dan Kabupaten Aceh Tengah secara khusus.

Sebagai Daerah yang telah diberikan kewenangan dalam menjalankan Syariat Islam, seharusnya penerapannya bisa lebih baik lagi dalam upaya meningkatkan syariat Islam dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Namun pada kenyataannya, pelanggaran syariat masih banyak terjadi, bahkan didepan mata kita. Hal ini tentu saja menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji secara ilmiah, sejauh mana pemerintah daerah hadir dalam penerapan Syariat Islam tersebut.

Kepada semua pihak peneliti mengucapkan terima kasih yang mendalam, sehingga TAPM ini dapat dibuat dengan ilmiah, mendetail, dan mencakup semua kaidah penulisan ilmiah, terutama kepada:

Para Pembimbing TAPM yaitu:

- DR. H. Muzakkar A. Gani, SH, M.Si selaku Pembimbing I;
- DR. Ucu Rahayu, M.Sc selaku Pembimbing II;

Pada saat sidang BTR I kepada:

- Prof. DR. Syafei Ibrahim, Msi selaku Pembahas Ahli;
- DR. Lula Nadia, MA. M,Si selaku Penguji
- Dr. Fuady, MPd selaku Moderator; dan
- Yusitha Marini SE, Msi selaku Notulis.

Pada saat sidang BTR II kepada:

- DR. Edy Putra Kelana SIP, Msi selaku Penguji
- DR. Lula Nadia, MA. M,Si selaku Penguji
- Dr. Fuady, MPd selaku Moderator.

Pada saat sidang TAPM kepada:

- Prof. DR. Martani Husein, Msi selaku Penguji Ahli

Ucapan terima kasih juga Peneliti sampaikan kepada seluruh Dosen Tatap Muka Universitas Terbuka yang telah memberikan banyak arahan kepada Peneliti yaitu lain:

- DR.Edy Putra Kelana, SIP, M.Si;
- DR. H. Rasyidin, S.Sos, MA;
- DR. Cut Hairani, M.Si; dan
- Yusitha Marini SE, Msi.

Ucapan terima kasih kepada unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang telah mendukung Peneliti dalam penyelesaian TAPM ini yaitu:

- Ir. H. Nasaruddin, MM (Bupati Aceh Tengah periode 2012-2017);
- Drs. Shabela Abubakar (Bupati Aceh Tengah periode 2017-2022);
- Drs. H. Kahirul Asmara (Wakil Bupati Aceh Tengah periode 2012-2017);
- H. Firdaus SKM (Wakil Bupati Aceh Tengah periode 2017-2018);
- Karimansyah I, SE, MM (Sekda Aceh Tengah);
- Drs. Mursyid, Msi (Asisten Pemerintahan dan Kesra);
- Drs. Rijaluddin, MM (Asisten Administrasi Umum);
- Seluruh Kasubag dan Staf Bagian Organisasi Setdakab Aceh Tengah;
- Seluruh Kasubag dan Staf Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tengah;
- Seluruh unsur pimpinan dan staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah;
- Para informan yang telah berkenan peneliti wawancara; dan
- Semua pihak yang telah mendukung peneliti dalam penyelesaian TAPM ini yang tidak bisa peneliti uraikan satu persatu.

Juga ucapan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa program pasca sarjana satu angkatan dengan Peneliti di UT kelas Takengon Tahun Pelajaran 2016-2018, dengan yel-yelnya *“Salam Satu Jiwa, Bersama Kita Kuliah-Bersama Kita Lulus, Tetap Kompak dan Semangat”*

Salam takzim serta doa senantiasa semoga selalu peneliti persembahkan kepada kedua orang tua Ayahanda (Alm) Abdul Rahim Sohar dan Ibunda Rosminah AR; mertua Bapak Drs. H. M. Amin, R, Ibu Ratna Nafisah; dan Ibu

Dra. Hurriyah, AB, MA, serta semua abang, kakak, dan adik-adik Peneliti yaitu: keluarga Bang Risa, Dik Win, keluarga Dek Didi, keluarga Uden, keluarga Dek Ipak, keluarga Bang Win, keluarga Bang Ipan, keluarga Uka, keluarga Ira, dan semua keluarga besar di Saril, Kemili, Kebayakan, dan Bale.

Secara khusus ucapan sayang dan terima kasih Peneliti sampaikan kepada istri tercinta **Zimara Nafsani, SE** yang telah banyak memberi dorongan semangat kepada Peneliti. Juga kepada seluruh anak-anak buah hati jantung rasa Muhammad Qadri (Abang), Siti Nurjannah (Kakak), Muhammad Ihsan (Bang Ihsan), Muhammad Husin (Bang Wen), dan Muhammad Yusuf (Dek Enchu).

Demikian berbagai ungkapan perasaan Peneliti, dan untuk kesempurnaan TAPM ini selanjutnya peneliti juga menerima saran serta kritikan yang sifatnya membangun agar TAPM ini dapat lebih sempurna dalam memberikan masukan terutama kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai pengambil keputusan dan implementor penegakkan syariat Islam dalam mensejahterakan rakyat Kabupaten Aceh Tengah.

Wabillahitaufikwalhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Takengon, 10 Agustus 2018

Peneliti,

ARIANSYAH AR

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ariansyah AR
 NIM : 501482845
 Program Studi : Administrasi Publik
 Tempat/Tanggal lahir : Banda Aceh, 6 Desember 1972

Riwayat Pendidikan:

- Lulus SDN 15 di Banda Aceh pada Tahun 1985;
- Lulus SMPN 6 di Banda Aceh pada Tahun 1988;
- Lulus SMAN 5 di Banda Aceh pada Tahun 1991;
- Lulus Diploma 3 di STPDN Jatinangor pada Tahun 1994;
- Lulus S1 STIA LAN di Bandung pada Tahun 1999.

Riwayat Pekerjaan:

- Tahun 1992 s/d/ 1994 Staf Setjen DDN di Depdagri;
- Tahun 1994 Staf PMD Provinsi Aceh di Banda Aceh;
- Tahun 1994 s/d 1995 Staf di Kantor Camat Bandar;
- Tahun 1995 s/d 1997 Staf di Setdakab Aceh Tengah;
- Tahun 2000 s/d 2001 sebagai Kasubsi Pemerintahan Kampung di Kecamatan Pegasing;
- Tahun 2001 s/d 2002 sebagai Sekretaris Cama di Kecamatan Pegasing;
- Tahun 2002 s/d 2003 sebagai Kasi Pos di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah;
- Tahun 2003 s/d 2004 sebagai Lurah di Blang Kolak I;
- Tahun 2004 s/d 2007 sebagai Kasi Pertanahan di Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tengah;
- Tahun 2007 s/d 2010 sebagai Camat di Bies;
- Tahun 2010 s/d 2017 sebagai Kepala Bagian Organisasi di Setdakab Aceh Tengah;
- Tahun 2017 s/d sekarang sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan di Setdakab Aceh Tengah.

Daftar Isi

	Halaman
Abstract	i
Abstrak	iii
Lembar Pernyataan Bebas Plagiasi	v
Kata Pengantar	vi
Riwayat Hidup	x
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
1. Idenstifikasi masalah.....	8
2. Perumusan masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori	11
1. Pemerintahan dan pemerintahan daerah	11
2. Peran pemerintah	12
3. Organisasi, birokrasi dan administrasi.....	14
4. <i>Organizational Citizen Behavior (OCB)</i>	16
5. Kebijakan	18
6. Implementasi kebijakan	20
7. Model-model implementasi kebijakan.....	21
8. Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.....	25
9. Syariat Islam	27
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Berfikir	31
D. Operasional Konsep	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Desain Penelitian	36
B. Sumber Informasi Dan Pemilihan Informan.....	36
C. Instrumen Penelitian	39
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	41
E. Metode Analisis Data.....	43
F. Lokasi Penelitian.....	44
G. Fokus Penelitian.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Deskripsi Objek Penelitian	45
1. Pembentukan	45

2. Visi, misi, tujuan, dan sasaran	46
3. Tugas pokok dan fungsi	47
4. Susunan organisasi	48
5. Tata kerja	48
6. Kepegawaian	49
7. Pembiayaan	49
8. Penerapan Hukuman	50
B. Hasil Penelitian	51
1. Standar dan tujuan pelaksanaan Syariat Islam	51
2. Sumber daya	60
3. Komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi terkait	70
4. Karakteristik jawatan pelaksana	73
5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik	78
6. Disposisi implementor atau kecenderungan pelaksana	83
C. Pembahasan	86
1. Standar dan tujuan pelaksanaan Syariat Islam	86
2. Sumber daya	90
3. Komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi terkait	92
4. Karakteristik jawatan pelaksana	95
5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik	98
6. Disposisi implementor	100
D. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Dalam Menegakkan Syariat Islam	102
1. Faktor internal	103
2. Faktor eksternal	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	110
Daftar pustaka	113
Daftar bagan	117
Daftar tabel	118
Daftar lampiran	119
Lampiran 1 Pedoman wawancara	120
Lampiran 2 Transkrip wawancara	124

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, menyatakan bahwa penyelenggaraan Keistimewaan di Aceh meliputi empat segmen besar. Keempat segmen tersebut yaitu penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah bersifat khusus atau istimewa. Salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh berupa penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Dalam hal ini, Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama dan membentuk lembaga agama. Sehingga untuk mewujudkan Keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Aceh, berkewajiban menjunjung tinggi dan menghormati pelaksanaan Syariat Islam tersebut.

Syariat Islam merupakan tuntunan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan Al Hadist. Syariat Islam harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat di Aceh meliputi aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak,

pendidikan, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, baitul mal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat, dan mawaris.

Pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah belum optimal, seiring ditemukan banyaknya pelanggaran syariat yang terjadi. Dukungan masyarakat yang sangat rendah bahkan menjurus kepada penolakan terhadap penegakkan syariat Islam, semakin membuat parah keadaan yang terjadi. Pada beberapa kasus, pelanggaran syariat Islam turut juga di "*backing*"in oleh oknum-oknum aparat keamanan sehingga seolah-olah tidak bisa dijangkau oleh hukum. Padahal kita ketahui mayoritas penduduk Aceh adalah muslim, dan Aceh terkenal dengan sebutan "Serambi Mekkah" karena menjunjung tinggi nilai keIslaman dalam kehidupan sosial masyarakatnya.

Dari segemen pemeliharaan aqidah, belum setiap keluarga/orang tua bertanggung jawab menanamkan aqidah kepada anak-anak dan anggota keluarga yang berada dibawah tanggung jawabnya. Berbagai pengaruh paham atau aliran sesat masih dijumpai diberbagai tempat bahkan beberapa sudah keluar dari aqidah walupun belum menjurus kepada penghinaan atau melecehkan agama Islam.

Dari sisi pengamalan ibadah setiap keluarga/orang tua belum bertanggung jawab penuh dalam membimbing pengamalan ibadah kepada anak-anak dan anggota keluarga yang berada dibawah tanggung jawabnya. Masih ada orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar'i wajib tidak menunaikan shalat Jum'at. Bahkan dihari Jum'at itupun belum semua orang, badan usaha dan atau/institusi masyarakat menghentikan kegiatannya sehingga dapat menghalangi/mengganggu pelaksanaan shalat Jum'at.

Belum semua instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan badan usaha menggalakkan dan menyediakan fasilitas untuk shalat berjamaah. Aparatur kampung yang ada belum sepenuhnya mewajibkan memakmurkan mesjid dan atau meunasah dengan shalat berjamaah dan menghidupkan pengajian agama. Berbagai perusahaan pengangkutan umum belum memberi kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan shalat fardhu baik itu kepada pengguna jasa, penumpang bahkan karyawannya.

Bulan Ramadhan sebagai bulan suci umat Islam, seharusnya dimanfaatkan sebagai moment peningkatan ketaqwaan kepada Allah SWT. Namun momen tersebut belum dapat dimaksimalkan dengan paripurna karena masih ditemukan umat muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i tidak berpuasa dibulan tersebut, makan atau minum di tempat/di depan umum pada siang hari, dan tidak melaksanakan shalat tarawih atau amalan sunat lainnya.

Penyelenggaraan syi'ar Islam juga belum sepenuhnya optimal dilaksanakan. Hari-hari besar Islam belum sepenuhnya diperingati oleh masyarakat. Belum semua instansi pemerintah/lembaga swasta, institusi masyarakat dan perorangan mempergunakan tulisan arab melayu disamping tulisan latin, menggunakan penanggalan hijriah bersamaan dengan masihiah dalam surat-surat resmi.

Termasuk juga dari tata cara berbusana masyarakat, belum semua orang Islam mau berbusana Islami. Bahkan belum semua pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan atau institusi masyarakat mewajibkan budaya busana Islami dilingkungannya masing-masing.

Selain pelanggaran syariat Islam yang terjadi dibidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam tersebut, pelanggaran syariat Islam juga terjadi pada hukum Jinayat. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat. Jarimah disini dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam dan diancam dengan 'uqubat atau hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku jarimah. Jarimah yang terjadi di masyarakat antara lain yaitu khamar, masir, khalwat, ikhtilath, mahram, zina, pelecehan seksual, liwath, musahaqah, pemerkosaan, dan qadzaf.

Banyaknya tempat-tempat wisata alam yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah sering disalahgunakan sebagai tempat melakukan maksiat dan berbuat mesum yang jelas-jelas melanggar syariat Islam. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ternyata tidak berbanding lurus dengan penegakkan Syariat Islam, khususnya tempat-tempat yang sepi dari pengunjung lainnya. Obyek-obyek wisata alam yang banyak terdapat di daerah ini khususnya tempat-tempat sepi dari pengunjung lainnya diindikasikan sering dimanfaatkan oleh pasangan muda mudi sebagai lokasi berpacaran untuk melakukan pelanggaran syariat.

Rendahnya kesadaran masyarakat dan tingginya pelanggaran Syariat pada umumnya diselesaikan oleh Kepala Kampung/Reja dan Mukim, dimana seharusnya pelanggaran syariat tersebut diselesaikan oleh lembaga terkait yaitu Wilayatul Hisabah Kabupaten Aceh Tengah.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tengah, Syahrial Afri, SH, M.Hum, mengatakan banyak menerima laporan warga tentang berbagai pelanggaran syariat Islam kepadanya, "Untuk memberantas maksiat,

harus melibatkan semua komponen penegak hukum dalam beraksi, meski syariat Islam sudah lama diberlakukan di Aceh, namun masih banyak terjadi pelanggaran syariat, seperti khalwat, mesum, khamar (minuman keras), dan judi.

Seorang warga Kampung Kemili, Aman Dani (55) mengungkapkan bahwa setiap hari libur, orang tua merasa malu karena pergaulan pasangan muda-mudi melanggar norma-norma agama. “Anak-anak remaja antara putra dan putri, tanpa rasa malu berpegangan tangan berjalan didepan umum. Termasuk juga berboncengan pada saat berkendara, mereka saling berpelukan, padahal mereka bukan muhrim,” katanya.

Untuk ajang judi, seperti sabung ayam dan minuman keras juga masih dengan mudah dijumpai pada beberapa tempat. Malahan beberapa lokasi maksiat tersebut dilindungi oleh aparat keamanan, baik itu aparat TNI maupun Polri. “Judi dan miras bebas dilakukan di daerah ini dan sudah berlangsung lama karena diduga ada backingnya. Kawasan ini disebut orang ‘gedung putih’,” kata warga Kemili. Menurut beberapa mahasiswa di Takengon, arena judi nomor (togel dan KIM) juga dapat dengan mudah ditemui di seputaran kawasan Jalan Lintang Takengon. Menurut beberapa warga Jalan Lintang, lokasi judi di sana sudah menjadi rahasia umum, namun belum ada tindakan apapun karena diduga mendapat backing aparat.

Penegakkan Syariat Islam di Aceh khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Tengah terkesan hanya menjadi macan diatas kertas dan tidak untuk pelaksanaannya. Seharusnya Syariat Islam dapat ditegakkan sebagai mana mestinya bagi setiap muslim yang melanggar tanpa pandang bulu. Selain itu dari

amanatan peneliti, penegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah selama ini terkesan hanya berlaku bagi masyarakat, tidak berlaku bagi aparat penegak hukum. Seperti istilah yang mengatakan tajam kebawah tumpul keatas. Seharusnya setiap orang yang memiliki kedudukan dan bersosialisasi dalam wilayah serambi mekkah wajib menaati setiap aturan Syariat Islam yang telah diberlakukan.

Sampai saat ini tidak sedikit orang yang masih merasa ‘alergi’ dengan syariat dan selalu mencari-cari titik lemah dari pelaksanaan syariat Islam di bumi Aceh. Semisal ada pernyataan syariat Islam di Aceh lebih banyak menyudutkan kaum hawa atau pernyataan yang lebih parah lagi bahwa syariat Islam lebih banyak mengurus masalah “kelamin” dengan adanya ketentuan khalwat dan zina. Semua ini tentunya bertujuan untuk membentuk opini bahwa syariat Islam memang selayaknya untuk ditinggalkan. Pernyataan keliru tersebut berasal dari masyarakat muslim itu sendiri, meskipun beberapa aspek penerapan hukumnya juga disorot dunia luar.

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam telah mengamanatkan kepada gubernur dan bupati/walikota untuk membentuk Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang berwenang mengontrol dan mengawasi pelaksanaan qanun syariat Islam. Hal tersebut karena Pemerintah Aceh dan semua pemerintah kabupaten/kota yang ada di Aceh bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari’at Islam.

Pada awal pembentukannya, wilayatul hisbah merupakan sebuah satuan tugas yang ada pada dinas syariat Islam dengan tugas pokok melakukan

penegakkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan syariat Islam. Pembentukan wilayahul hisbah tersebut berfungsi untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap orang-orang yang diduga telah melanggar atau sengaja melakukan pelanggaran syariat Islam sebelum diproses oleh penyidik.

Sesuai dengan pasal 244 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa dalam rangka menegakkan qanun syariat Islam maka gubernur dan bupati/walikota membentuk wilayahul hisbah sebagai bagian dari satuan polisi pamong praja. Sehingga sesuai dengan kebijakan tersebut, satuan tugas wilayahul hisbah akhirnya dipisahkan dari Dinas Syariat Islam dan digabungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengaturan Wilayahul Hisbah di Kabupaten Aceh Tengah telah dilakukan beberapa kali perubahan nomenklatur, dan terakhir dengan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dengan nomenklatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

Penegakkan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah masih menghadapi banyak hambatan dan kendala seiring belum optimalnya pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Kebijakan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam secara efektif dan efisien belum efektif. Untuk itu diperlukan upaya dari Pemerintahan

Daerah, khususnya Kabupaten Aceh Tengah untuk mendukung program penegakkan syariat Islam tersebut.

Sejauh ini peranan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam implementasi kebijakan Penegakkan Syariat Islam dipandang perlu untuk dikaji secara akademis guna memberikan solusi dan arah dalam pengambilan keputusan. Dari latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas tentang implementasi kebijakan penegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah dengan judul penelitian “PERANAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENEGAKKAN SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGAH” (Studi Implementasi Kebijakan Penegakkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam).

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka permasalahan pada penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya impelmentasi kebijakan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Penegakan syariat Islam bagi pelanggar syariat Islam terkesan tidak adil dan bijaksana.
- c. Rendahnya komitmen pemerintah dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi terhadap pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.
- d. Adanya hambatan yang di hadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.

- e. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah.
 - f. Penyelesaian pelanggaran Syariat Islam pada umumnya masih diselesaikan sendiri oleh Reje atau Mukim yang seharusnya tugas tersebut adalah kewajiban Wilayatul Hisbah.
2. Perumusan masalah

Kemudian untuk lebih mempertajam analisis dalam penelitian ini maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini pada bagaimana implementasi kebijakan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Tengah dalam menegakan Syariat Islam sebagai berikut:

- a. Bagaimana peranan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam implementasi kebijakan penegakkan Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Faktor-faktor penghambat apa yang dihadapi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam implementasi kebijakan penegakkan Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam implementasi kebijakan penegakkan Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat apa yang dihadapi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam implementasi

kebijakan penegakkan Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian memiliki kegunaan untuk lembaga maupun publik dan peneliti sendiri dalam mencermati, mempelajari dan memecahkan masalah-masalah yang berkembang dalam kehidupan ini. Berkenaan dengan itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun kegunaan secara praktis.

1. Akademik

Dari aspek akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan teori berkaitan dengan fokus penelitian serta untuk memperkaya khasanah kajian tentang Peranan Wilayatul Hisbah dalam implementasi kebijakan penegakkan syariat Islam khususnya, dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan bidang ilmu pemerintahan yang diberlakukan di Aceh secara umum.

2. Praktis

Sedangkan dari kegunaan praktis peneliti mengharap kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan, pemikiran serta pertimbangan terutama bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah khususnya, dan Pemerintah Aceh maupun Kabupaten/Kota yang ada di Aceh secara umum dalam upaya meningkatkan kebijakan publik terutama dalam implementasi kebijakan penegakkan syariat Islam di Daerahnya masing-masing.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pemerintahan dan pemerintahan daerah

Pierre James (sebagaimana dikutip dalam Muzakkar, 2015) menyebutkan “Terdapat tiga macam teori dalam menganalisis karakteristik hubungan negara dengan masyarakat dalam proses pembangunan di negara sedang berkembang. Ketiga macam teori tersebut yaitu teori ketergantungan, struktural semi-otonomi, dan teori neo klasik”.

Dari ketiga teori tersebut agaknya yang lebih mendekati realitas pembangunan, serta hubungan negara dengan masyarakat pada saat ini adalah teori struktural semi-otonom. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya gambaran yang jelas antara hubungan negara dengan masyarakat sebagai hasil pembentukan konteks histori yang melatarbelakanginya.

Effendy (2010) menjelaskan bahwa pemerintahan atau *Government* merupakan sebuah organisasi, yang mempunyai kekuasaan politik. Sementara Wasistiono dan Simangunsong (2010) menyatakan bahwa pemerintah pada dasarnya adalah sebuah sistem sosial. Montesquieu (sebagaimana dikutip oleh Suradinata, 2013) membagi kekuasaan pemerintahan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif yang dikenal dengan istilah *trias politica*.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan sebuah organisasi berupa kekuasaan politik yang memiliki sistem sosial dengan

norma-norma yang menciptakan peran-peran. Peran dalam pemerintahan terbagi tiga yaitu peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Prasojo, dkk (2016 : 2.2) menjelaskan bahwa “DPRD atau disebut *council*, Kepala Daerah dan Perangkat Daerah merupakan lembaga-lembaga pemerintahan setempat yang terpisah dari lembaga-lembaga pemerintahan di tingkat pusat. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah.” Selanjutnya Suwitri (2016 : 1.16) menambahkan “kata administrasi dalam pengertian pemerintah mengandung arti sebagai lembaga atau badan penyelenggara pemerintahan negara, negara bagian, propinsi, kabupaten, kota, kecamatan hingga desa dan kelurahan.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Adapun wilayah pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai lokus penelitian implementasi kebijakan syariat yang dijalankan oleh Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.

2. Peran pemerintah

Levinson (sebagaimana dikutip dalam Soekanto, 2009) menyatakan bahwa “Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat

seseorang dalam masyarakat, dalam artian sebagai sebuah rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.” Jadi peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedarmayanti (2004) mengungkapkan bahwa peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu tugas dan kewajibannya. Seseorang yang punya posisi dalam masyarakat, bisa diartikan mempunyai suatu peranan. Kemudian peranan juga dapat disebut sebagai harapan terhadap orang pada kedudukan sosial tertentu. Harapan tersebut tentu dipengaruhi norma yang ada.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi bersifat statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan proses dinamis dari posisi atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti seseorang tersebut menjalankan suatu peranan dengan kata lain setiap orang yang menduduki posisi dalam masyarakat menjalankan suatu peranan.

Jadi dapat disebutkan bahwa peranan merupakan perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Peranan juga merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa atau suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan juga dapat dikaitkan dengan fungsi yaitu sejauh mana seseorang

atau unit kerja dalam menunjang suatu usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam hubungan sebab akibat.

Smith (sebagaimana dikutip dalam Ikhsan, 2014) menyebutkan ada tiga fungsi pemerintah yakni memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, menyelenggarakan peradilan, serta menyediakan barang-barang maupun jasa yang tidak bisa disediakan swasta. Ikhsan (2014 : 1.7) juga menambahkan bahwa secara spesifik fungsi pemerintah melaksanakan peradilan, melaksanakan pertahanan dan keamanan, serta melaksanakan pekerjaan umum.

Jadi dari berbagai pendapat para ahli itu, dapat disebutkan bahwa pemerintah merupakan sebuah lembaga kenegaraan yang diberi peran mengatur negara. Pemerintah memiliki kewajiban dalam mengawali kemerdekaan dengan mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan dibidang keamanan, kesehatan pendidikan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengaitkan peranan pemerintah dalam Wilayatul Hisbah sebagai Perangkat Kabupaten Aceh Tengah dalam implementasi kebijakan penegakkan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.

3. Organisasi, birokrasi dan administrasi

Secara gamblang organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Pengertian organisasi telah banyak disampaikan para ahli, tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip.

Chester I. Barnard (1938) menyebutkan bahwa “organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih.” Kemudian James D. Mooney mengatakan bahwa “organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan

bersama.” Selanjutnya Dimock juga menyatakan bahwa “organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian bagian yang saling ketergantungan/berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam organisasi memiliki tiga elemen yang penting yaitu adanya orang-orang, adanya kerjasama, dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Kemudian organisasi juga merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang tersebut untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Birokrasi berasal dari kata biro (*bureau*) dan krasi (*kratia/kratos*). Biro artinya kantor, tempat kerja, office desk sedangkan krasi artinya kekuatan atau peraturan. Max Weber (sebagaimana dikutip dalam Liliweri Alo, 1997) menyatakan bahwa “organisasi atau dalam istilahnya disebut birokrasi adalah suatu bentuk organisasi modern yang paling efisien, dan sistematis. Birokrasi dibentuk secara formal dan legal yang serba diatur dalam perangkat perundang-undangan. Jadi birokrasi sebenarnya merupakan sebuah bentuk organisasi yang melalui perlakuan tertentu diharapkan bisa berjalan secara efisien dan efektif.

Siagian (sebagaimana dikutip dalam Sundarso, 2015) menyatakan bahwa “administrasi sebagai upaya kerjasama antara dua orang atau lebih sesuai dengan dasar bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.” Beliau juga membagi administrasi dalam tiga cabang yaitu administrasi negara, administrasi *privat*, dan *public business adminitrasi*.

Sementara itu Nugroho (2014) menyatakan “administrasi publik adalah upaya melakukan koordinasi untuk mewujudkan pelayanan publik sebagai tugas pemerintah (*government*). Lebih lanjut administrasi publik juga sebagai upaya dimana pemerintah pusat dalam hal ini melakukan hubungan dengan pemerintah daerah atau antar lembaga pemerintah untuk menyelelarkan sebuah kebijakan publik.”

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut diatas administrasi dan birokrasi yang peneliti maksud dalam penelitian ini yaitu administrasi dan birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini Wilayatul Hisbah. Kegiatan administrasi dan birokrasi yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini akan menjadi fokus serta landasan penyelesaian penelitian.

4. *Organizational Citizenship Behavior (OCB)*

OCB adalah perlakuan identifikasi perilaku karyawan untuk menjadi lebih baik. Pengembangan OCB dapat meningkatkan kinerja organisasi karena adanya upaya karyawan untuk mau meningkatkan kinerja pribadinya. Luthan (2006) menjelaskan bahwa OCB sebagai bagian dari perilaku organisasi akan merefleksikan ciri karyawan yang koorporatif, suka menolong, perhatian dan sungguh-sungguh. Sementara itu Organ (sebagaimana dikutip dalam Nielsen, 2012) mengungkapkan “OCB sebagai perilaku individu karyawan yang tidak secara langsung dapat dikenali dalam sistem kerja organisasi, namun mampu meningkatkan efektivitas fungsi organisasi.”

Dari definisi tersebut dapat dioperasional dalam Wilayatul Hisbah bahwa OCB sebagai perilaku *extrarole* petugas Wilayatul Hisbah terhadap rekan kerja

yang lain sehingga dapat meningkatkan efektivitas fungsi Wilayatul Hisbah dalam upaya Penegakkan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah. Perilaku tersebut tentu saja harus muncul karena perasaan sebagai petugas Wilayatul Hisbah merasa puas kalau dapat melakukan kinerja yang lebih baik. Dan perasaan puas tersebut muncul kalau petugas Wilayatul Hisbah memiliki persepsi yang positif terhadap Wilayatul Hisbah.

Podsakoff (sebagaimana dikutip dalam Nielse, 2012) memaparkan dimensi OCB antara lain:

- a. *Helping behavior*, yaitu perilaku mau saling membantu sesama dan mencegah kemalasan dalam bekerja. Hal terwujud kalau petugas bersedia:
 - (1) membantu orang tertentu.
 - (2) menggantikan rekan kerja yang berhalangan.
 - (3) membantu pekerjaan orang lain.
 - (4) membantu karyawan yang.
 - (5) membantu pekerjaan orang lain saat mereka tidak hadir.
 - (6) membantu orang lain memecahkan permasalahan pekerjaan yang ada.
 - (7) menjadi *volunteer* tanpa diminta.
 - (8) membantu organisasi lain yang memiliki masalah.
 - (9) membantu masyarakat yang bermasalah.

- b. *Civic virtue*, yangitu memberikan dukungan administratif dalam organisasi, seperti:
 - (1) bertoleransi tanpa mengeluh.
 - (2) Tidak mengeluh dan mengumpat.

- (3) tidak mencari kesalahan pihak lainnya.
- (4) tidak membesar-besarkan permasalahan.

c. *Sportsmanship*, menitikberatkan kepada hal yang bersifat positif bukan negatif. Hal ini dapat juga disebut sebagai jiwa sportivitas seperti:

- (1) Mau mengikuti perubahan dan perkembangan organisasi.
- (2) Bersedia mengikuti ketentuan organisasi.
- (3) Selalu memberikan pertimbangan terbaik untuk organisasi.

5. Kebijakan

Thomas R. Dye. Dye (sebagaimana dikutip dalam Winarno, 2013) mengungkapkan “kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Disini Dye menjelaskan bahwa suatu kebijakan dibuat berdasarkan sikap pemerintah ataupun keputusan pemerintah yang berkenaan dengan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

James Anderson (sebagaimana dikutip dalam Winarno, 2013) berpendapat bahwa kebijakan publik didefinisikan sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud tertentu. Hal tersebut ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan yang muncul dalam masyarakat. Selanjutnya Wahab (sebagaimana dikutip dalam Bambang, 2002) menyebutkan bahwa “dalam praktek administrasi publik istilah kebijakan (policy) ini seringkali penggunaannya dikaitkan dengan istilah-istilah lain misal tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, peraturan, ketentuan-ketentuan, dan rancangan-rancangan besar.”

Jadi berdasarkan berbagai pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah semua usaha publik yang dipilih dan ditentukan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memiliki otoritas penuh untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang pencapaiannya digunakan untuk mengatasi suatu masalah publik atau persoalan publik yang sedang terjadi.

Mahfud (sebagaimana dikutip dalam Bambang, 2002) menyebutkan bahwa “peraturan daerah pada hakekatnya merupakan produk suatu proses politik, sehingga karakternya akan diwarnai oleh konfigurasi politik yang melahirkannya.” Kemudian Aminoto (2000) mengatakan bahwa “produk hukum/kebijakan yang rasional haruslah mengandung sedikitnya tiga hal yaitu pertama, adanya kejelasan konsep tujuannya; kedua, adanya kecermatan mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi sebagai dampak dikeluarkannya kebijakan; dan ketiga, adanya penerapan pengetahuan tentang cara dan alat-alat yang tersedia.”

Dalam Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah dimulai dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, dan kemudian turunannya dalam bentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah meliputi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, dan peraturan desa/peraturan yang setingkat.

Jadi pemerintah daerah dalam sistem administrasi publik mewujudkan kebijakan daerah melalui pembentukan berbagai peraturan daerah atau keputusan kepala daerah. Sehingga kebijakan publik di Daerah berupa semua pola tindakan pemerintah Daerah dalam bentuk menerbitkan produk hukum Daerah.

Dari berbagai penjabaran diatas, maka kebijakan pemerintah daerah yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam.

6. Implementasi Kebijakan

Untuk menghasilkan suatu kebijakan pemerintahan tentunya selalu melalui proses. Baik itu diawali dengan penyusunan rancangan, pembahasan dan sampai kepada penetapannya. Selain itu hal yang juga sangat pokok dari kebijakan publik yaitu menentukan sejauh mana manfaat dan bagaimana implementasi kebijakan tersebut.

Daniel menyatakan bahwa “analisis kebijakan dianggap perlu untuk mengupas permasalahan ketika terdapat selisih antara formulasi kebijakan dengan implementasinya untuk memperoleh alternatif-alternatif yang dapat ditempuh guna pencapaian tujuan kebijakan tersebut.” Selanjutnya Tjahya dan Sukiasa juga menyimpulkan bahwa “implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktifitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana.”

Jadi implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan publik sesuai dengan kebijakan daerah yang telah disusun dalam bentuk peraturan

daerah. Implementasi kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah harus juga memperhatikan ketersediaan sumber daya yang bisa mendukung efektifitas kebijakan daerah, harus mendapat komitmen dari pimpinan daerah, dan mempertimbangkan semua pengaruh atau pendapat dari lawan politik.

7. Model-model implementasi kebijakan

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai model-model implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

a. Teori George C. Edward.

Edwards (sebagaimana dikutip dalam Subarsono, 2005) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan dipengaruhi 4 hal yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.” Dalam hal komunikasi, maka implementasi kebijakan harus dikomunikasikan kepada komunikannya untuk mengurangi distorsi implementasi. Kekurangan sumberdaya bisa membuat implementasi kebijakan tidak efektif, seperti sumberdaya manusia, atau keuangan. Disposisi dapat diartikan sebagai watak atau karakteristik organisasi seperti komitmen, kejujuran, dan demokratis. Disposisi yang baik akan membuat kebijakan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Kemudian struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan semua kebijakan, termasuk di dalamnya *Standard Operating Procedure* (SOP).

b. Teori Merilee S. Grindle.

Merilee S. Grindle (sebagaimana dikutip dalam Subarsono, 2005) menyebutkan bahwa “implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu isi kebijakan (*content of policy*), dan lingkungan implementasi (*context of*

implementation)." Hal tersebut tentu saja harus memperhatikan berbagai unsur pembentuknya seperti bagaimana kepentingan kelompok sasaran bisa terakomodir dalam kebijakan, bermanfaat, terdapat perubahan yang baik, terperinci, dan didukung dengan segenap sumberdaya yang memadai.

c. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier.

Mazmanian dan Sabatier (sebagaimana dikutip dalam Subarsono, 2005) mengemukakan bahwa "terdapat tiga kelompok utama yang sangat mempengaruhi efektifitas imlementasi kebijakan yakni pemahaman terhadap karakteristik masalah (*tractability of the problems*), dukungan dari kebijakan atau peraturan perundang-undang (*ability of statute to structure implementation*), dan lingkungan yang mempengaruhi kebijakan (*nonstatutory variables affecting imlementation*)."

d. Teori Van Meter dan Van Horn.

Van Meter dan Van Horn (sebagaimana dikutip dalam Winarno, 2013) menyebutkan dengan jelas bahwa "implementasi kebijakan haruslah mencakup (*encompasses*) semua tindakan yang diambil oleh perorangan atau kelompok publik dan privat. Hal itu ditempuh untuk mencapai tujuan dari semua yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pengambilan keputusan." Model ini mengacu kepada enam faktor yang saling berkaitan yang sangat mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan publik yaitu:

- 1) adanya standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan haruslah jelas dan terukur sehingga kebijakan publik dapat direalisasi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

- 2) adanya sumberdaya kebijakan. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya yang memadai terutama sumber daya keuangan atau financial.
- 3) adanya komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi. Komunikasi dan penguatan antar-organisasi yang mengamanatkan kepada implementor bahwa kebijakan publik yang akan dijalankan perlu dukungan oleh semua stake holder yang ada, sehingga penguatan koordinasi dengan instansi lain sangat dibutuhkan untuk itu.
- 4) karakteristik jawatan pelaksana. Dalam hal karakteristik jawatan pelaksana adalah mencakup struktur organisasi, kondisi birokrasi, norma-norma yang ada dalam organisasi dan pola kerja yang semuanya itu akan sangat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan publik.
- 5) kondisi ekonomi, politik dan sosial. Hal ini mencakup kondisi dan kesediaan sumberdaya ekonomi, politik dan sosial dilingkungan implementor yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan
- 6) disposisi pelaksana. Hal tersebut mencakup kepada bagaimana respon implementor terhadap kebijakan sehingga mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Dalam penelitian ini untuk selanjutnya peneliti akan mencoba menganalisa bagaimana peranan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah terkait dengan model implementasi dari Van Meter dan Van Horn ini. Melalui berbagai variabel yang telah ditetapkan Van Meter dan Van Horn tersebut peneliti akan melakukan

kajian yang mendalam terkait implementasi kebijakan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.


Alasan peneliti memilih teori Van Meter dan Van Horn ini karena teori ini memiliki enam variabel, yaitu: a) Standar dan Tujuan; b) Sumber Daya; c) Komunikasi; d) Karakteristik Jawatan; e) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik; dan f) Disposisi. Sehingga teori tersebut peneliti harapkan dapat membantu peneliti untuk menganalisis imlementasi kebijakan secara lebih mendalam. Peneliti ingin melihat bagaimana imlementasi kebijakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah, dikarenakan kebijakan yang dibuat sering tidak sesuai dengan implementasinya sehingga dengan teori Van Meter dan Van Horn ini dirasa mampu menekankan bagaimana suatu kebijakan itu berjalan dengan implementasinya.

Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah **ditetapkan** kedalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup **usaha-usaha** untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan oprasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Sehingga dengan model tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan dan penerapan dari sebuah kebijakan pelaksanaan syariat Islam yang di terapkan

di Kabupaten Aceh Tengah. Adapun implementor pengawasan dari kebijakan tersebut adalah Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.

Berikut ini peneliti sajikan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn tersebut yaitu sebagai berikut:

Bagan 2.1
Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn



Van Meter dan Van Horn (sebagaimana dikutip dalam Winarno, 2013).

8. Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.

Halim (2011) menyebutkan bahwa *Wilayatul Hisbah* berasal dari dua kata yaitu *Al-Wilayah* dan *Al-Hisbah*. *Al-Wilayah* mengandung makna menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. *Al-Hisbah* mengandung makna menentang perbuatan buruknya, menguji, menertibkan/mengurus/mengawasi, mengatur, mengurus, dan mengawasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian Al-Mawardi dalam Halim (2011) mendefinisikan *hisbah* sebagai suatu upaya atau perbuatan amar ma'ruf nahi munkar dalam arti "jika secara nyata ditinggalkan" (dalam hal kemungkaran) dan "jika secara nyata dilakukan" (dalam hal kebaikan). Objek

hisbah adalah perbuatan yang secara nyata dilakukan dan berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.

Sebagaimana kita pahami bahwa dalam kaidah islam, *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan upaya untuk mengajak setiap muslim untuk melakukan perbuatan baik, dengan diiringi mencegah setiap muslim untuk melakukan perbuatan mungkar atau yang dilarang secara *syar'i*, dan *hisbah* disini adalah sebuah upaya yang ditujukan terhadap selalu mengajak berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar.

Jadi dapat disebutkan bahwa *Wilayatul Hisbah* adalah sebuah lembaga resmi yang bertugas memberikan peringatan atau pengawasan terhadap masyarakat untuk selalu berbuat baik dan mencegah kemungkaran sesuai dengan hukum syariat Islam yang berlaku.

Di Aceh, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan kepada gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun syar'iyah Islam dapat membentuk unit Polisi Wilayatul Hisbah. Demikian halnya di Kabupaten Aceh Tengah, pembentukan Wilayatul Hisbah dilakukan melalui berbagai kebijakan daerah yaitu Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah, Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah, dan terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang – undangan dibidang Syariat Islam;
- b. melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan dibidang Syariat Islam;
- c. menegur, menasehati, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam;
- d. melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam ke Penyidik.

9. Syariat Islam

Pengertian *syariat* dapat dilihat dari beberapa pendapat dan teori yang dikemukakan oleh beberapa para ahli seperti hukum Islam berasal dari dua sumber yaitu wahyu ilahiyah dan akal manusia. Rofiq (2000) menyebutkan bahwa *Syariat* dalam bahasa Arab merupakan sebutan hukum Islam yang bersumber *Al-Qur'an* dan *Hadist* bagi setiap muslim. Jadi *Syariat* dapat dikatakan sebagai peraturan yang diturunkan Allah SWT kepada manusia sebagai pedoman baik itu dalam hubungannya dengan Allah SWT, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan segenap peri kehidupannya.

Abu Su'ud (2003) menyatakan bahwa "*Syariat* merupakan hukum yang diterapkan Allah SWT untuk seluruh hamba-Nya melalui perantara Nabi Besar Muhammad SAW." Hal itu dimaksudkan supaya seluruh manusia melaksanakan semua perintah-Nya dan meninggalkan semua larangan-Nya dengan dasar iman dan tauhid. Jadi *Syariat* merupakan ketentuan dan perundang-undangan yang mengatur seluruh aktivitas manusia yang seharusnya dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan dalam nilai ajaran Islam.

Hukum syariat yang dijelaskan melalui definisi dan teori tersebut telah dikemas dalam produk hukum berupa Qanun Aceh yang sudah diterapkan. Dalam penelitian ini nantinya akan menghubungkan antara teori, hukum dan implementasi pelaksanaannya di Kabupaten Aceh Tengah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan hasil penelitian orang lain yang relevan dengan tema penelitian ini. Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai pembanding dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti untuk memperkuat jawaban hasil penelitian tersebut atau menemukan hal baru dari penelitian yang belum diurai oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang peneliti pilih yaitu:

1. IMPLEMENTASI HUKUM SYARIAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH (Studi Tentang Pelaksanaan Hukum Maisir), oleh RIZKI TARMULO, Nim 3103111076/Skripsi/2014, Universitas Negeri Medan.

Disitu beliau menyimpulkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tengah yang diantaranya:

- a. Peraturan perundang-undangan sebagai landasan konstitusional keberlakuan Syariat Islam di Aceh tidak mencerminkan nilai-nilai dan kaedah-kaedah yang berlaku dalam jiwa, kehidupan, kebudayaan dan adat-istiadat yang berlaku di masyarakat Aceh (*Living Law*).
- b. Masih dangkal dan minimnya pemahaman masyarakat tentang syariat Islam, tujuan keberlakuan syariat Islam dan pola imlementasinya secara baik dan benar.
- c. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia pada tataran aparatur pelaksana syariat Islam.
- d. Ketidakseriusan dan kurangnya sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan syariat Islam terhadap masyarakat luas oleh pemerintah melalui dinas terkait.

Perbedaan dalam penelitian ini, meneliti tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah. Dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam indikator yaitu : (1) standar dan tujuan, (2) sumber daya, (3) komunikasi, (4) karakteristik jawatan, (5) kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan (6) disposisi. Yang akan dikaitkan dengan permasalahan yang ada paa penelitian ini. Sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang imlementasi hukum syariat di Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. WILAYAH AL-HISBAH DAN DINAMIKA PENEGAKKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH TENGGARA, oleh AGUSTIANSYAH, Nim 1320310038/Tesis/2015, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Disitu disimpulkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara yang di antaranya:

- a. Mengapa lembaga Wilayah al-hisbah di Aceh Tenggara, mandul, tidak bergerak sebagaimana mestinya lembaga ini didirikan.
- b. Mengapa syariat Islam tidak bisa diimplementasikan secara serius di Aceh Tenggara.

Penelitian sebelumnya ini meneliti tentang Wilayah Al-hisbah dan Dinamika Penegakkan Syariat Islam di Aceh Tenggara dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara apa adanya tentang dinamika penegakan syariat Islam di Aceh Tenggara. Penelitian diskriptif secara harfiah adalah penelitian yang dimaksud untuk membuat pencandraan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang terjadi di lokasi yang diteliti.

3. PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM KEWENANGAN DAN PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN SUKOHARJO TESIS, oleh YULITA HENY KUSUMAWATI, NIM: R. 1000.700.39, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada penelitian ini dideskripsikan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam kewenangan pengaturan dan pembinaan Vendor Street di Kabupaten

Sukoharjo. Selain itu juga dideskripsikan kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengatur ketertiban umum Vendor Street di Kabupaten Sukoharjo.

Adapun metode penelitian yang digunakan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Fokus dalam penelitian ini adalah peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam kewenangan pengaturan dan pembinaan Vendor Street di Kabupaten Sukoharjo. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Peran Satpol PP dalam kewenangan pengaturan dan pembinaan Vendor Street yaitu melakukan patroli rutin, melakukan pembinaan kepada pedagang kaki lima, dan sosialisasi Peraturan Daerah.
- b. Kendala eksternal yang dihadapi yaitu rendahnya pemahaman masyarakat.

C. Kerangka Berfikir

Husein (2004) mengatakan bahwa “kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana suatu teori dihubungkan dengan berbagai masalah dalam penelitian. Hal yang penting dari kerangka berpikir adalah terbangunnya alur pikiran yang logis dalam upaya peneliti untuk memecahkan rumusan masalah yang telah ditentukan.” Jadi berangkat dari hal tersebut peneliti harus mengkaji dan menganalisis bagaimana teori Van Meter dan Van Horn digunakan untuk bisa menjawab semua rumusan masalah yang telah peneliti buat dalam penelitian ini, terkait dengan enam unsur pokok yang telah disebutkan diatas yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan.

Apakah Standar dan tujuan kebijakan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah sudah tersedia dengan jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.

2. Sumberdaya.

Bagaimana dukungan ketersediaan sumberdaya Wilayatul Hisbah dalam implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya yang baik dan memadai. Dalam hal ini sumber daya yang paling penting yaitu sumber daya keuangan.

3. Komunikasi dan penguatan antar organisasi.

Dalam menegakkan syariat Islam apakah Wilayatul Hisbah sudah melakukan komunikasi yang baik seperti sosialisasi, rapat, pertemuan dan koordinasi yang dilakukan sehingga mendapat dukungan dari masyarakat dan instansi/stake holder terkait lainnya.

4. Karakteristik jawatan pelaksana.

Yang dimaksud dengan karakteristik jawatan pelaksana adalah mencakup struktur organisasi, aturan-aturan kepegawaian, dan hubungan yang terjadi dalam organisasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi efektivitas penegakkan Syariat Islam oleh Wilayatul Hisbah.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.


Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam masyarakat harus dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.

6. Disposisi imlementor.

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni: a) respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, b) pemahaman implementor terhadap kebijakan, dan c) intensitas implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Berikut ini akan peneliti tampilkan kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bagan 2.2
Kerangka Berfikir Penelitian Sesuai Dengan Teori Van Meter Dan Van Horn



Sumber: Van Meter dan Van Horn dalam Winarno 2013 (diolah)

D. Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sehingga dalam penelitian ini peneliti menggambarkan apa adanya mengenai suatu kondisi, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu.

Mely G. Tan (sebagaimana dikutip dalam Silalahi, 2012) menyebutkan bahwa “penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat dan keadaan, gejala dari suatu individu atau kelompok, untuk menentukan gejala atau hubungan antara gejala dengan gejala lain di masyarakat.” Jadi dalam penelitian ini peneliti akan melihat gejala yang terjadi di lapangan dan peneliti mengambil data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami bagaimana peranan Wilayatul Hisbah dalam implementasi kebijakan penegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.

Fokus dalam penelitian ini adalah studi implementasi kebijakan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah sesuai Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam. Implementasi kebijakan tersebut dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yaitu menganalisis standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi dan aktivitas penguatan antar-organisasi, karakteristik jawatan pelaksana, kondisi ekonomi, politik dan sosial, dan disposisi pelaksana, sebagaimana operasional konsep berikut ini:

Tabel 2.1
Operasional Konsep Lingkup Penelitian

Substansi	Faktor Implementasi
Standar dan tujuan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Al Qur'an dan Al Hadist. - Undang-Undang. - Qanun Aceh. - Qanun Kabupaten Aceh Tengah.
Sumberdaya kebijakan	- Keuangan yang memadai (Money);
Komunikasi dan aktivitas	- Sosialisasi, pertemuan, seminar penegakkan

Substansi	Faktor Implementasi
penguatan antar-organisasi	syariat Islam
Karakteristik jawatan pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang jelas. - Tugas pokok dan fungsi yang jelas. - Tata kerja organisasi yang jelas.
Kondisi ekonomi, politik dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi ekonomi - Kondisi sosial - Kondisi politik.
Disposisi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Respon/tanggapan pelaksana. - Pemahaman pelaksana. - Preferensi nilai pelaksana.

Sumber : Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2013) diolah peneliti.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Hamdi dan Ismaryanti (2014 : 6.27) menyebutkan desain penelitian merupakan bagian dari metode penelitian yang berisikan uraian mengenai pendekatan penelitian yang dipilih. Dalam penelitian kualitatif, desain penelitian berisikan uraian mengenai alasan pilihan pendekatan kualitatif dan tujuan yang akan dicapai dengan penggunaan pendekatan tersebut sesuai dengan hal yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan pendekatan kualitatif, sehingga dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan dan menganalisis secara mendalam peranan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah melalui studi implementasi kebijakan penegakkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Hamdi dan Ismaryanti (2014 : 6.28) menyebutkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau dari pengamatan terhadap suatu kegiatan atau tempat tertentu. Sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari dokumen yang sudah valid. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data tersebut dapat bersumber dari orang, dokumen, kegiatan, dan tempat berlangsungnya penegakkan syariat Islam oleh Wilayatul Hisbah.

Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa “didalam penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden melainkan informan.” Lebih lanjut Hamdi dan Ismaryanti (2014 : 2.28) merinci bahwa “informan sebagai orang yang mempunyai pengetahuan atau informasi mengenai hal atau peristiwa tertentu.” Selanjutnya Rusidi (2006) menjelaskan bahwa “informan merupakan orang yang mampu memberikan data atau informasi yang sebenar benarnya tentang diri orang lain atau lingkungannya.”

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua kelompok informan yaitu informan pertama dan informan kedua. Kelompok informan pertama dipilih secara *purposive* atau memiliki tujuan, yaitu orang-orang yang berwenang pada jabatan penegakkan syariat Islam. Sedangkan kelompok informan kedua dipilih secara bergulir atau *snow-ball* karena penulis mempertimbangkan mereka memiliki informasi yang dapat melengkapi atau mengklarifikasi informasi yang disampaikan oleh informan lainnya sehingga dapat memberikan data yang komprehensif sesuai kebutuhan penelitian ini.

Hamdi dan Ismaryanti (2014 :2.28) menyatakan “teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan informan yang digunakan sebagai narasumber untuk menjawab penelitian. Penentuan sampel digunakan melalui pertimbangan tertentu.” Selain teknik tersebut peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling*. Sugiyono (2011) menyatakan bahwa “teknik *snowball sampling* adalah satu teknik dalam penentuan sampel yang mula-mula berjumlah kecil, dan

kemudian membesar ibarat bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar.”

Merujuk pada teori dan kondisi lokus penelitian, peneliti menentukan orang-orang yang berkapasitas dan tepat sasaran yang ditentukan dengan *purposive sampling* untuk dijadikan informan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah dan Syari’at Islam pada Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah;
3. Kepala Seksi Penegakkan Syari’at Islam pada Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah;
4. Anggota Wilayatul Hisbah pada Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya informan yang ditentukan dengan *snowball sampling* adalah dari sebagai berikut :

1. Tokoh Masyarakat 2 orang;
2. Mantan Pelanggar 2 orang;
3. Anggota Kepolisian 1 orang;
4. Anggota TNI AD 1 Orang;
5. LSM Peduli Penegakkan Syariat Islam 1 orang;
6. Mahasiswa 2 orang;
7. Pelajar SLTA 1 orang.

Kesepuluh pada *snowball sampling* tersebut menurut penulis sudah cukup valid dan bisa dipercaya karena merupakan informan yang aktif, terlibat langsung

dan pemerhati dalam setiap upaya penegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah. Dua orang tokoh masyarakat tersebut peneliti pilih dari dua orang pengulu kampung yang telah diangkat oleh masyarakat sebagai pembina adat dan istiadat masyarakat. Dua orang mantan pelanggar adalah orang yang pernah dijatuhi hukuman syariat Islam karena pelanggaran syariat yang pernah dilakukannya. Satu orang personil polisi adalah komandan tim dari Polres Aceh Tengah yang sering menjadi anggota penertiban, Satu orang anggota TNI AD adalah komandan pasukan dari unit Kodim 0106 AT yang sering menjadi anggota penertiban, Satu orang LSM Peduli Penegakkan Syariat Islam adalah Pimpinan dari Ketua LSM Peduli Penegakkan Syariat Islam yang sangat aktif dan kritis dalam penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah. Dua orang mahasiswa adalah aktivis mahasiswa pada perguruan tinggi di Kabupaten Aceh Tengah yang sangat mengetahui perkembangan penegakaan syariat Islam yang berlangsung, dan satu orang pelajar SLTA adalah pelajar magang pada instansi penulis yang menurut penulis memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sangat luas mengenai penegakkan syariat Islam terutama dalam lingkungan keluarganya, sekolahnya, dan tempatnya bermain.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Teknik wawancara

Moleong (2011) mengatakan bahwa “wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara

(*interviewer*). Dalam hal ini pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan terwawancara adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.” Sedangkan Ida Bagoes(2008) menyebutkan bahwa “dengan wawancara mendalam kepada informan, peneliti dapat mengetahui alasan yang sebenarnya dari informan dalam mengambil keputusan seperti itu.” Dalam penelitian ini kalau melihat kondisi obyek yang diteliti, maka wawancara mendalam peneliti lakukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah, Kabid Penegakkan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam, Kasi Penegakkan Syariat Islam, beberapa aparat keamanan, Ketua LSM Peduli Penegakkan Syariat Islam, dan beberapa anggota masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah.

2. Teknik observasi

Hadi (sebagaimana dikutip dalam Sugiyono, 2005) menjelaskan bahwa “observasi sebagai proses yang kompleks, tersusun dan sistematis berupa pengamatan dan ingatan.” Mukhtar (2013) mengungkapkan “definisi observasi sebagai proses ketelibatan peneliti dalam situasi sosial, kemudian mengungkapkan seluruh apa yang dilihat, dialami dan dirasakan langsung oleh peneliti.”

Teknik observasi peneliti gunakan supaya semua yang peneliti amati dapat memberikan data yang alamiah sesuai apa adanya. Pengamatan observasi peneliti lakukan dengan sengaja untuk mengamati secara langsung suatu gejala berkaitan dengan aktivitas penegakkan syariat Islam. Beberapa objek yang peneliti observasi yaitu:

- a. Organisasi Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.

- b. Pihak-pihak orang yang terlibat dalam penegakkan Syariat Islam.
- c. Proses penegakan Syariat Islam.
- d. Hal-hal yang dianggap ada kaitannya dengan objek penelitian.

3. Teknik dokumentasi

Arikunto (2006) menyebutkan “metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan mencari data-data terkait dengan obyek penelitian yang dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, langgeng, agenda dan lain sebagainya.” Mochtar (2002) mengatakan “dokumentasi adalah semua data baik itu tertulis atau gambar pada satu situasi yang dibutuhkan oleh peneliti.” Berangkat dari hal tersebut maka dalam penelitian ini akan mengumpulkan semua data dan informasi, baik itu melalui pengambilan gambar (foto) kegiatan, buku-buku, arsip dan sebagainya yang bisa peneliti dapatkan untuk penelitian ini. Kemudian peneliti juga terlibat secara langsung dalam mengumpulkan semua dokumen yang dibutuhkan untuk penelitian seperti dokumen Renstra, Dokumen Lakip, Data Kepegawaian, Buku Inventaris Barang, Laporan Keuangan, Renja, dan data lain yang dibutuhkan pada Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Rusidi (2006) mengatakan bahwa “data adalah informasi yang sudah dicatat atau belum dicatat. Informasi yang belum tercatat disebut data primer sedangkan informasi yang telah tercatat disebut data skunder.” Jadi data adalah subjek untuk memperoleh gambaran kondisi tentang suatu keadaan seperti situasi

atau persoalan dalam membuat suatu keputusan dan memecahkan suatu persoalan sebelum mengambil sebuah keputusan.

Dalam penelitian ini cara peneliti memperoleh sumber data dapat dibedakan menjadi dua cara yaitu:

1. Sumber data primer

Moleong (2011) menjelaskan bahwa “data primer dapat berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai, sehingga data primer merupakan sumber data utama.” Data primer yang diperoleh merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dari beberapa informan yang relevan dilokasi penelitian dan hasil dokumentasi pengamatan peneliti dilapangan. Jadi data primer pada penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan para informan, dan data-data terkait penegakkan syariat Islam oleh Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.

2. Sumber data sekunder

Moleong (2011) menjelaskan “sumber data sekunder diluar kata-kata dan tindakan merupakan sumber data kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan.” Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dukungan resmi. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari literatur buku-buku, arsip, artikel, dan berita mengenai pelaksanaan Syariat Islam, Sejarah dan nilai yang berlaku. Jadi data sekunder pada penelitian ini yaitu jurnal-jurnal penegakkan syariat Islam, berita majalah dan koran, berita online, arsip dan dokumen pribadi informan yang terkait dengan penegakkan syariat Islam.

E. Metode Analisis Data

Moleong (2011) menjelaskan “analisis data adalah proses mengintegrasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan. Analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, peneliti mengembangkan konsep, dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.” Bolgan (sebagaimana dikutip dalam Sugiono, 2012) mengemukakan lebih lanjut bahwa “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah difahami, dan ditemukannya dapat diinformasikan kepada orang lain.”

Jadi dalam hubungannya dengan penelitian ini peneliti melakukan analisis deskriptif yang ditujukan untuk memberikan gambaran yang mendalam terhadap subyek penelitian yaitu bagaimana Implementasi kebijakan penegakkan syariat Islam yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam. Untuk itu langkah yang peneliti lakukan adalah:

1. Pertama-tama mengumpulkan data-data khususnya mengenai fenomena yang terjadi terkait dengan masalah penegakkan syariat Islam.
2. Mengelompokkan data dari informasi yang diperoleh yang merupakan gambaran terhadap implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dengan mengacu kepada kaidah yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.

3. Penyajian hasil analisis data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi berupa data primer dan data sekunder serta berusaha menganalisis secara mendalam dengan memperhatikan implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn.
4. Menarik kesimpulan terhadap rangkaian analisis data dan memberikan saran dalam upaya penegakkan syariat Islam yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian TAPM ini yaitu di Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah. Dimana dalam hal ini Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh.

G. Fokus Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai fokus penelitian. Adapun fokus penelitian dalam TAPM ini yaitu:

1. mengkaji fenomena bagaimana peranan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam implementasi kebijakan penegakkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah, dilihat dari model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.
2. mengetahui faktor-faktor penghambat apa yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam implementasi kebijakan penegakkan Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Pembentukan

Wilayatul Hisbah merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah. Wilayatul Hisbah berwenang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penyelenggaraan penegakan syari'at islam.

Wilayatul Hisbah dibentuk melalui Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 tahun 2006 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah. Pada saat berlakunya qanun ini satuan Wilayatul Hisbah berupa Satuan tugas yang berada di Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian melalui Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Wilayatul Hisbah digabungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Pembentukan Wilayatul Hisbah terakhir dibentuk dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Dari hasil hitungan indikator tugas yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dibentuk dengan Tipe A. hal ini mengandung makna bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari Kepala Satuan, Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kasubag, dan 12 (dua belas) Kepala Seksi.

2. Visi, misi, tujuan, dan sasaran

Visi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah larut dalam visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yaitu “Terwujudnya Ketentraman Dan Ketertiban Menuju Masyarakat Sejahtera 2018”. Visi tersebut mencerminkan arah yang selanjutnya dijabarkan dalam beberapa misi.

Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Tengah untuk Tahapan Pembangunan Tahun 2012-2017 yakni untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten Aceh Tengah di segala bidang khususnya dalam bidang ketertiban umum, ketentraman dan kesejahteraan yang didasari oleh Syariat Islam. Dengan penjelasan sebagai berikut :

a) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Mampu menciptakan rasa aman yang nyata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat baik tokoh masyarakat, pedagang, pelajar, mahasiswa serta tamu-tamu yang berkunjung ke daerah wisata tanah gayo dan terciptanya ketaatan ditengah masyarakat terhadap qanun-qanun trantib maupun qanun-qanun syariat islam.

b) Masyarakat Sejahtera

Terjadinya peningkatan tarap hidup masyarakat dibidang pendidikan, agama dan perekonomian. Hal itu harus senantiasa diusahakan sebagai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Aceh Tengah.

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh dengan merumuskan 2 misi yaitu:

Misi 1 : Meningkatkan Penggagasan dan Penertiban Qanun.

Tujuan : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah untuk tertib dan tentram

Sasaran:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan penyuluhan dan pembinaan secara berkelanjutan serta upaya penertiban; dan
- 3) Menurunkan kuantitas pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah

Misi 2 : Meningkatkan Pengawasan Peaksanaan Syariat Islam

Tujuan : Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Syariat Islam.

Sasaran:

- 1) Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku;
- 2) Menurunkan angka pelanggaran Syariat Islam; dan
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan semua unsur yang terkait.

3. Tugas pokok dan fungsi

Di dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah disebutkan bahwa Wilayatul Hisbah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penegakkan Syariat Islam yang menjadi kewenangan Kabupaten. Wilayatul Hisbah mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang penegakan syariat islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan syari'at Islam;
- b) pelaksanaan koordinasi penegakan syari'at Islam dengan instansi terkait;
- c) pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh bupati/wakil bupati terkait dengan tugas.

4. Susunan organisasi

Susunan Organisasi Wilayatul Hisbah dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah, yaitu terdiri dari :

- a) Kepala satuan;
- b) Bidang penegakan perundang-undangan daerah dan syari'at islam, terdiri dari:
 - (1) seksi penegakan perundang-undangan daerah;
 - (2) seksi penegakan syari'at islam; dan
 - (3) seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perundang undangan.

5. Tata kerja

Tata kerja Wilayatul Hisbah yaitu sebagai berikut:

- a) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris;

- b) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- c) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi; dan
- d) Setiap pimpinan unit organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.
- e) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna setiap pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Kepegawaian

Secara umum sistem kepegawaian yang berlaku dalam Wilayatul Hisbah sesuai dengan ketentuan yang mengatur yaitu sebagai berikut:

- a) Kepala Satuan, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan unsur-unsur lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- b) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Kepala Satuan adalah jabatan struktural eselon II.b.
- d) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b.
- e) Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

7. Pembiayaan

Untuk menyelenggarakan setiap aktifitas dan kegiatan yang ada, sebagai salah satu sumber daya penggerak organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

mengalokasikan sumber pembiayaan Wilayatul Hisbah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentu saja hal ini setiap tahun harus disahkan dan dibahas bersama DPRK Aceh Tengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Wilayatul Hisbah dalam APBK Aceh Tengah setiap tahunnya selalu berbeda. Hal itu berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah dirinci dan dirumuskan oleh Bappeda Kabupaten Aceh Tengah sesuai skala prioritas perencanaan yang ada dalam RPJMD Kabupaten Aceh Tengah dan kemampuan keuangan daerah.

8. Penerapan Hukuman.

Berikut ini Peneilti sajikan data penerapan jenis hukuman yang telah diberikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1

Penerapan hukuman cambuk terhadap pelanggaran Syariat

NO	UQUBAH	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Khalwat	4	8	3	8	-	-
2.	Maisir	6	9	1	2	1	2
3.	Zina	-	-	2	2	1	2
4.	Khamar	-	-	1	1	-	-

NO	UQUBAH	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku
5.	Ikhtilath	-	-	-	-	3	6
6.	Pemeriksaan	-	-	-	-	1	1
	Jumlah	10	17	7	13	6	11

Sumber: Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah 2018 (diolah).

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa beberapa penerapan hukuman cambuk yang telah diberikan di Kabupaten Aceh Tengah. Pada tahun 2015 terdapat 2 kasus pelanggaran dengan 17 pelaku. Tahun 2016 terdapat 7 kasus dengan 13 pelaku, dan tahun 2017 terdapat 6 kasus dengan 11 pelaku.

Dari data yang disajikan tersebut, ternyata pelanggaran syariat Islam masih saja terjadi di Kabupaten Aceh Tengah yang notabene adalah daerah dengan basis syariat Islam yang sangat kental. Hal tersebut menjadi sangat riskan karena penegakkan syariat Islam yang sedianya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan.

B. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan berikut ini akan peneliti sajikan sesuai dengan implementasi kebijakan publik yang disampaikan oleh Van Horn dan Van Meter yaitu sebagai berikut:

1. Standar dan tujuan pelaksanaan Syariat Islam

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh menggunakan Al-Qur'an dan Hadist sebagai rujukan utamanya. Kemudian Aceh sebagai provinsi dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk memberlakukan hukum Islam tentu tidak terlepas dari adanya kebijakan Pemerintah terhadap Aceh, termasuk dalam menerapkan tatanan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam penerapan syariat Islam di Aceh juga harus diatur dalam ketentuan yang baku yaitu mulai dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur dan seterusnya.

Sesuai dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini Implementasi kebijakan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah peneliti tinjau dari standar dan tujuan kebijakan yang ada sebagai dasar penegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah yaitu Al Qur'an dan Al Hadist, Undang-Undang, Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah.

a. Hasil wawancara.

Terkait dengan standar dan tujuan pelaksanaan Syariat Islam, berikut ini hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

Wawancara dengan informan Kasatpol PP dan WH Kabupaten Aceh

Tengah mengatakan:

standar dalam pelaksanaan Syariat Islam dapat dilihat dari sifat hukumnya dimana ada yang bersifat wajib, sunnah, mubah dan makruh. Ketika merujuk pada standar tersebut sebenarnya hukum tersebut tidak hanya berlaku di Aceh melainkan harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di dunia karena bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Akan tetapi pemerintah Pusat memberikan kewenangan secara khusus kepada Pemerintah Aceh untuk mengawal pelaksanaan, dan lembaga pengawasannya yaitu Satuan Wilayatul Hisbah.

tujuan dari penegakkan Syariat Islam yaitu sesuai dengan apa yang telah tertera dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah yaitu Pertama untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah

yang tertib dan tentram, dan Kedua adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang islami berdasarkan Syariat Islam.

Sebenarnya kalau kita mengacu kepada Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tersebut belum memadai dalam penegakkan syariat Islam, perlu ada qanun lain yang lebih spesifik sebagai penjabarannya.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang penegakkan syariat Islam juga belum ada, dan itu sebenarnya memungkinkan untuk disusun. Sampai saat ini pelaksanaan Syariat Islam belum diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah, dan itu sudah masuk dalam program kita masa yang akan datang.

Wawancara dengan informan Kabid Penegakan Perundang-Undangan

Dan Syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mengatakan:

Sampai dengan saat ini Kabupaten Aceh Tengah belum membuat Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Pelaksanaan Syariat Islam, dan kita masih menerapkan secara langsung Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam. Memang sedianya Kabupaten Aceh Tengah juga membuat Qanun Kabupaten Aceh Tengah karena kita menyadari bahwa Kabupaten Aceh Tengah mempunyai kearifan lokal tersendiri yang bisa dikembangkan..

Wawancara dengan informan tokoh masyarakat mengatakan:

Saya kira sudah sangat jelas bahwa dasar hukum penerapan Syariat Islam adalah Al Qur'an dan Al Hadist, sehingga semua pihak harus mengacu kepada kedua sumber hukum tersebut.

Wawancara dengan informan tokoh masyarakat yang lain mengatakan:

Saya belum pernah tau tentang qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Syariat Islam, yah.. sebaiknya kalau belum ada segera dibuat karena kita (masyarakat Kabupaten Aceh Tengah-pen) kan berbeda dengan Daerah lain..

Wawancara dengan informan Personil Polisi mengatakan bahwa:

kaalu tujuan dari pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tidak lain yaitu untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang islami dalam setiap sendi kehidupannya baik itu dalam bermasyarakat, maupun bernegara. Jadi karena tujuan penerapan syariat Islam ini sangat baik, makanya setiap ada kasus-kasus pelanggaran syariat Islam kita melimpahkan kasus tersebut kepada peradilan syariat Islam yang ada disini...

qanun-qanun Syariat Islam yang ada masih sangat kurang dan lemah, belum lengkap dan terperinci..Pemerintah Daerah harus lebih aktif lagi dalam menerbitkan semua qanun yang diperlukan untuk itu...

Dasar hukum syariat Islam yang berlaku di Aceh sudah sangat baik dibuat, terutama qanun yang sudah diterbitkan dalam upaya untuk mengatur pelaksanaan syariat Islam, walaupun belum begitu lengkap.

Memang kita akui bahwa Qanun Kabupaten Aceh Tengah belum ada, dan itu menjadi hambatan tersendiri dalam penegakkan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah. Ditambah lagi kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah untuk mau mengamalkan setiap hukum syar'i dalam kehidupannya.

Wawancara dengan informan Ketua LSM Peduli Penegakkan Syariat

Islam mengatakan:

Aturan pelaksanaan syariat Islam ini sebenarnya telah sempurna karena dari sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Kita selaku masyarakat muslim semuanya tentu sudah paham semua aturan hukum islam yang berlaku terutama yang ada dalam Al Qur'an dan Al Hadist karena semua hukum tersebut diberlakukan kepada setiap muslim terutama setelah dia dewasa atau aqil baliq.

Dan terutama bagi kita masyarakat Aceh, yang telah diberikan keistimewaan oleh negara untuk menerapkan syariat Islam disetiap sendi kehidupan, seharusnya merasa bersyukur karena kita bisa menerbitkan qanun tentang syariat Islam sebagai pedoman semua pihak di Aceh dalam menegakkan syariat Islam.

Seharusnya Kabupaten Aceh Tengah juga memiliki Qanun yang mengatur pelaksanaan Syariat Islam di Daerah ini, karena Kabupaten Aceh Tengah memiliki budaya yang berbeda dengan Daerah lainnya di Aceh..

Wawancara dengan informan Mahasiswa mengatakan:

Kalau untuk ketentuan peraturan perundang-undangan sepertinya sudah ada, mulai dari UU sampai kepada Qanun Aceh, walaupun masih terkesan sangat minim ya. Hanya saja untuk Qanun Kabupaten Aceh Tengah belum ada, dan ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk bisa segera menyusun qanun ini.

Karena menyangkut dengan umat, ya harus jelas semua tertera dalam qanun, baik itu qanun Aceh maupun qanun Kabupaten Aceh Tengah, jadi tidak seperti sekarang ini, sangat sedikit qanunnya, belum lengkap, tidak terperinci, dan kurang jelas. Sehingga kalau kita melihat berita sering terbentur dengan turunan dasar hukum yang diterapkan.

Jadi kalau kita mengacu kepada standar dan tujuan penegakkan Syariat Islam sudah sangat jelas ada dalam yaitu Al Qur'an dan Al Hadist. Dan semua umat muslim tentu sudah memahami dan mengetahui bagaimana semua aturan

hidup di dunia dan di akhirat tercantum dengan jelas dan rinci dalam Al Qur'an dan Al Hadist. Namun karena negara kita adalah negara hukum yang senantiasa berlandaskan kepada hukum positif, maka sedianya penerapan Syariat Islam di Aceh secara umum dan Kabupaten Aceh Tengah secara hukum disusun dengan lengkap dan terperinci. Minimnya qanun-qanun yang diterbitkan baik itu qanun Aceh maupun qanun Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu kendala penerapan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

b. Hasil Observasi.

Dari hasil observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan berikut ini akan peneliti sajikan terkait ketentuan yang mengatur syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah Aceh yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Standar Dan Tujuan Penegakkan Syariat Islam
Kabupaten Aceh Tengah

NO	DASAR HUKUM	STANDAR DAN TUJUAN
1	2	3
1.	Al Qur'an dan Al Hadist	Sebagai pedoman yang universal, merupakan tuntunan utama dalam pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.
2.	UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi :</p> <p>(a) penyelenggaraan kehidupan beragama;</p> <p>(b) penyelenggaraan kehidupan adat;</p> <p>(c) penyelenggaraan pendidikan; dan</p>

NO	DASAR HUKUM	STANDAR DAN TUJUAN
1	2	3
		<p>(d) peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.</p> <p>(2) Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.</p>
3.	UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi:</p> <p>(a)...dst s/d. (o).</p> <p>(2) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:</p> <p>(a) penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;</p> <p>(b) penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;</p> <p>(c) penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam;</p> <p>(d) peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan</p> <p>(e) penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:</p> <p>(a)...dst s/d. (n).</p> <p>(2) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan</p>

NO	DASAR HUKUM	STANDAR DAN TUJUAN
1	2	3
		<p>kabupaten/kota adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama; (b) penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam; (c) penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam; dan (d) peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota. <p>Pasal 20 Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) asas ke-Islaman; (2) asas kepastian hukum; (3) asas kepentingan umum; (4) asas tertib penyelenggaraan pemerintahan; (5) asas keterbukaan; (6) asas proporsionalitas; (7) asas profesionalitas; (8) asas akuntabilitas; (9) asas efisiensi; (10) asas efektivitas; dan (11) asas kesetaraan. <p>Pasal 125</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. (2) Syari'at Islam dimaksud meliputi ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam dimaksud diatur dengan Qanun Aceh. <p>Pasal 126</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam. (2) Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan

NO	DASAR HUKUM	STANDAR DAN TUJUAN
1	2	3
		<p>syari'at Islam.</p> <p>Pasal 127</p> <p>(1) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam.</p> <p>(2) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.</p> <p>(3) Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari'at Islam.</p> <p>(4) Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin dimaksud diatur dengan qanun yang memperhatikan peraturan perundang-undangan.</p>
4.	Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam	<p>Pasal 3</p> <p>Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan membimbing serta mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya.</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Untuk mewujudkan Keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupannya.</p> <p>(2) Pelaksanaan Syariat Islam meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) aqidah; (b) ibadah; (c) mu'amalah; (d) akhlak ; (e) pendidikan dan dakwah islamiyah/amar ma'ruf nahi mungkar; (f) baitulmal; (g) kemasyarakatan; (h) syariat Islam ; (i) pembelaan Islam ; (j) qadha; (k) jinayat; (l) munakahat;

NO	DASAR HUKUM	STANDAR DAN TUJUAN
1	2	3
		(m) mawaris;
5.	Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh yang pelaksanaannya meliputi:</p> <p>(a) Aqidah;</p> <p>(b) Syariah; dan</p> <p>(c) Akhlak.</p> <p>(2) Pelaksanaan Syariat Islam bidang Syariah meliputi:</p> <p>(a) ibadah;</p> <p>(b) ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga);</p> <p>(c) muamalah (hukum perdata);</p> <p>(d) jinayat (hukum pidana);</p> <p>(e) qadha^{cc} (peradilan);</p> <p>(f) tarbiyah (pendidikan); dan</p> <p>(g) pembelaan Islam.</p> <p>(3) Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akhlak meliputi:</p> <p>(a) syiar; dan</p> <p>(b) dakwah.</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Pelaksanaan Syariat Islam bertujuan menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh.</p> <p>(2) Penerapan Syariat Islam bermaksud melindungi agama, jiwa, harta, akal, kehormatan, harkat, nasab, masyarakat dan lingkungan hidup.</p>
6.	Qanun Kabupaten Aceh Tengah	Tidak Ada

Sumber: Satpol PP dan WH Kab. Aceh Tengah 2018 (diolah Peneliti).

Jadi sampai dengan saat ini Qanun-qanun Aceh bersifat turunan yang lebih fungsional dan spesifik mengatur teknis penegakkan Syariat Islam masih sangat minim. Malahan di Kabupaten Aceh Tengah belum ada dibuat Qanun yang mengatur Syariat Islam tersendiri.

Hal ini tentu membuat penegakkan syariat Islam menjadi terkendala, karena Kabupaten Aceh Tengah memiliki budaya lokal dan karakteristik yang

berbeda dengan Daerah lainnya. Sedianya Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah segera menyusun qanun Kabupaten Aceh Tengah sebagai penjabaran lebih lanjut dari pelaksanaan Syariat Islam dengan memasukkan unsur kearifan lokal dan karakteristik budaya masyarakat

2. Sumber daya

Menurut Van Meter dan Van Horn, sumber daya perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud mencakup dana atau perangsang lain untuk meningkatkan implementasi kebijakan secara efektif. Van Meter dan Van Horn juga menyatakan bahwa dalam praktik implementasi kebijakan, kekurangan dana sangat berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian program kebijakan dan menjadi penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan.

Terkait dengan hal ini berikut ini peneliti sajikan hasil penelitian sebagai berikut:

a. Hasil Wawancara.

Wawancara dengan informan Kasatpol PP dan WH mengatakan:

Semua sumber pembiayaan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah bersumber dari APBK Aceh Tengah..

Biaya yang dialokasikan kepada Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah sangat minim, terutama dalam upaya penegakkan syariat Islam. Sebenarnya sangat banyak program dan kegiatan yang bisa dilakukan dalam upaya penegakkan syariat Islam seperti diklat aparatur, sosialisasi kepada masyarakat, pertemuan, seminar atau rapat-rapat dengan stake holder, operasi razia dan sidak, patroli keliling, dan lain sebagainya. Namun karena alokasi biaya yang tersedia sangat minim, maka penegakkan syariat Islam tidak dapat dilakukan secara maksimal sebagaimana yang kita harapkan.

Wawancara dengan informan Kabid Penegakkan Perundang-undangan

Daerah dan Syariat Islam mengatakan:

Kita selalu berupaya untuk tetap melaksanakan tugas dengan maksimal walaupun dengan biaya operasional yang sangat minim. Kadang kita merasa kasihan juga melihat personil kita yang bekerja tanpa kenal lelah, dibawah ancaman, dengan beban kerja yang berat, namun disisi lain berbanding terbalik dengan insentif atau honor yang sangat rendah, bahkan tidak cukup untuk kebutuhan hidup mereka selama sebulan..

Kita tetap berupaya setiap tahun mengusulkan baik itu dalam Musrenbang Kabupaten Aceh Tengah sampai kepada Musrenbang Tingkat atasnya untuk bisa meningkatkan operasional kita ini.

Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Satuan Wilayahul Hisbah sangatlah minim, sampai saat ini belum memiliki PPNS Wilayahul Hisbah karena tidak tersedia anggaran diklat PPNS itu. Sehingga kalau ada pelanggaran Syariat yang terjadi harus ditangani oleh PPNS Pamong Praja dan kadang-kadang harus antri juga. Terutama PPNS Wanita yang ada hanya satu. Hal ini menjadi sulit apabila pelanggar itu juga wanita..

Wawancara dengan informan Kepala Seksi Penegakan Syariat Islam

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mengatakan:

biaya untuk melaksanakan setiap program penegakkan kebijakan daerah sangat kurang, malahan biaya khusus untuk penegakkan Syariat Islam tidak ada tersedia. Sehingga untuk melakukan penegakkan kita harus menggunakan biaya penegakkan umum. Kalau keuangan Wilayahul Hisbah mencukupi, banyak program yang bisa kita kerjakan seperti diklat petugas, sosialisasi kepada masyarakat, rapat-rapat koordinasi, membuat pertemuan, simulasi dan lain sebagainya. Diklat bagi anggota Wilayahul Hisbah sampai dengan saat ini tidak pernah dilakukan, padahal ini salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas SDM supaya memiliki kompetensi yang handal dalam bertugas...

sarana dan prasarana petugas juga sangat terbatas, malahan dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini tidak pernah ada dianggarkan dalam APBK pengadaan pakaian seragam dan perlengkapan petugas. Padahal setiap tahun kita selalu mengusulkan dalam APBK Aceh Tengah.

besaran biaya honor bagi tenaga kontrak Wilayahul Hisbah juga sangat minim yaitu sekita Rp. 800 ribuan, malahan dibawah UMR Aceh yaitu Rp. 2,8 juta. Namun kita sadar kemampuan keuangan Kabupaten kita sangat terbatas, dan kedepan kita optimis kalau kemampuan keuangan sudah baik, pasti besarnya akan bertambah juga...

kita setiap tahun mengusulkan dalam Musrenbang, namun selalu saja dihapus oleh Bappeda, karena mereka menganggap bahwa penegakkan Syariat Islam selalu inklud dengan penegakkan umum. Padahal kita ketahui bahwa syariat Islam merupakan kekhususan di Aceh...

Wawancara dengan informan Anggota Wilayatul Hisbah Satuan Polisi

Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mengatakan:

tidak pernah ada Diklat untuk kita pak, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik. Jadi untuk menambah pengetahuan kita dalam bertugas, paling-paling kita peroleh dari pengarahan pimpinan saja waktu apel pagi atau rapat di kantor.

sarana dan prasarana yang ada di Kantor sangat minim dan terbatas seperti transportasi anggota untuk pergi razia atau patroli pak... Seringkali kita harus menunggu antri dijemput, malah sebagian menggunakan kendaraan pribadi. Memang BBM ada dari Kantor, tapi kalau kendaraan itu rusak atau dirusak orang bagaimana pak, siapa yang mau tanggung jawab.

baju seragam, atribut, perlengkapan, semua kami beli sendiri, tidak ada dianggarkan dalam APBK Aceh Tengah...Katanya ya karena keuangan daerah yang sangat terbatas.

Kita tidak pernah dilatih secara khusus oleh pihak lainnya pak, paling-paling latihan PBB saja di kantor dengan pimpinan yang ada disini, atau pada saat apel ada arahan dan bimbingan dari pimpinan..

bagaimanapun semua perlengkapan seragam itu harus beli sendiri pak, masakan kami bertugas di lapangan tapi pakaiannya preman, kan aneh..

disini banyak petugas kontrak pak, honor mereka cuma Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) tentu saja tidak mencukupi dengan kebutuhan hidup saat ini...yah mereka pasrah saja pak..

Wawancara dengan informan tokoh masyarakat mengatakan:

Wilayatul Hisbah tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Malahan kalau datang ke kampung-kampung mereka meminta masyarakat membuat acara pertemuan kemudian masyarakat mengundang mereka untuk sampaikan sosialisasi, yah... dapat biaya dari mana masyarakat pak..

Wawancara dengan informan tokoh masyarakat yang lain mengatakan:

Wilayatul Hisbah dalam bertugas seringkali menggunakan seragam yang tidak lengkap, kadang sepatunya pun tidak sama antara satu dengan lainnya. Tidak ada

tanda pangkat, papan nama, apalagi tanda razia. Malahan kalau haus mereka sering minta minum kepada saya... ya saya sering kasih karena kasihan...

Wawancara dengan informan Personil Polisi mengatakan:

mereka sering konsultasi dengan saya mengenai tata cara melakukan pemeriksaan, seharusnya mereka mengikuti pendidikan khusus tentang itu terlebih dahulu...

kalau menurut saya kemampuan personil Wilayatul Hisbah sangat rendah ya, apalagi untuk bidang Wilayatul Hisbah saya rasa sangat riskan, dan perlu ada upaya peningkatan kemampuan petugasnya baik itu melalui pendidikan atau pelatihan...

Wawancara dengan informan Anggota TNI AD mengatakan:

kemudian setiap ada razia gabungan, mbok ya disediakan gitu sedikit uang honor atau uang lelah untuk personil yang razia, jadi para anggota gabungan seperti kami dari TNI/Polri ini lebih semangat dalam bertugas, walaupun sebenarnya tanpa itupun kami prajurit ini harus selalu siap, ya kan mas.

Saya kadang heran, koq.. kebanyakan anggota Wilayatul Hisbah dalam bertugas sering menggunakan kendaraan dan barang-barang milik pribadi ya, padahal kita tahu ini adalah tugas negara. Apakah tidak ada tersedia biaya atau sarana dan prasarana dari kantor untuk itu...aneh memang kalau saya pikir ya.

Wawancara dengan informan mantan pelanggar menyatakan:

pada saat dilakukan proses penyidikan, memakan waktu yang lama. Karena saya harus antri pada saat diproses. Kata petugasnya karena harus menunggu giliran pemeriksaan. Kemudian pada saat peragaan perkara juga sebagai wanita harus menunggu petugas wanita yang jumlahnya sedikit. Hal ini membuat waktu yang saya perlukan untuk kejelasan proses saya semakin lama.

anehnya lagi pak, petugas yang memeriksa saya itu tidak hapal dengan istilah-istilah dalam bahasa Arab, memangnya dia lulusan apa pak ya..

b. Hasil Observasi.

Berikut ini kondisi keuangan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2015, 2016 dan 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Keuangan WH Dalam APBK Aceh Tengah

URAIAN BELANJA	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	2	3	4
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.444.240.029	4.689.446.079	4.713.315.680
Belanja Pegawai	4.444.240.029	4.689.446.079	4.713.315.680
BELANJA LANGSUNG	5.272.576.000	4.521.968.500	5.970.897.500
Program Administrasi Perkantoran	1.544.386.000	1.551.868.500	336.620.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	554.350.000	175.000.000	230.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200.000.000	-	147.750.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	325.600.000	416.000.000	1.432.100.000
Program Pemeliharaan Kantrantibmasn dan Pencegahan Tindak Kriminal	2.257.200.000	2.257.200.000	3.544.427.500
Program pengembangan wawasan kebangsaan	100.000.000	-	55.000.000
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	116.040.000	-	50.000.000
Program Peningkatan Pelaksanaan Syar'iat Islam	175.000.000	121.900.000	175.000.000
Operasi Razia Terpadu dan Eksekusi	175.000.000	121.900.000	175.000.000

Sumber: Wilayatul Hisbah Tahun 2018 (Diolah)

Kemudian berikut ini kondisi apartur Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh

Tengah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.4

Daftar ASN Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah

NO	NAMA NIP	PANGKAT GOLONGAN JABATAN
1	2	3
1.	ANUAR.SH ,MH Nip. 19690925 199803 1 002	Pembina, IV/a Kabid Penegakan Perundang-Undangan Dan Syariat Islam
2.	Drs. MUSLIM	Penata Tk I III/d

NO	NAMA NIP	PANGKAT GOLONGAN JABATAN
1	2	3
	Nip. 19660424 200701 1 004	Kabid Ketertiban Umum Dan Ketentraman
3.	MAHMANI Nip. 19611003 198503 2 001	Penata , III/c Kasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur
4.	MAISARAH, A.Md Nip. 19810507 201001 2 033	Pengatur Tk I II/d Staf Seksi
5.	ARIFIN MASNU Nip. 19661129 200701 1 015	Pengatur II/c Petugas Keamanan
6.	MASTURI Nip. 19810306 201001 2 019	Pengatur Muda Tk, II/b Petugas Keamanan
7.	HAIRULLAH Nip. 19830410 201001 1 031	Pengatur Muda Tk I, II/b Staf Seksi
8.	CHAIRANI Nip. 19740103 201212 2 001	Pengatur Muda Tk.I, II/b Staf Seksi
9.	TANTAWI Nip. 19740315 200701 1 003	Pengatur Muda II/a Petugas Keamanan
10.	JUSDA TANJUNG Nip. 19750303 201212 1 004	Pengatur Muda Tk.I, II/b Petugas Keamanan
11.	SURYA DARMA Nip. 19760512 201212 1 004	Pengatur Muda Tk.I, II/b Petugas Keamanan

Sumber : WH Kabupaten Aceh Tengah 2018 (Diolah)

Satuan organisasi pemerintahan yang baik dapat terlaksana apabila seluruh komponen yang ada dapat saling mendukung dan menunjang satu sama lain sehingga roda pemerintahan dan tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal. Adapun data kepegawaian dilihat dari tingkatan jabatan dan pendidikan pada Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Kondisi ASN WH Kab. Aceh Tengah

Rincian	Uraian	Jumlah ASN (orang)
Jabatan	Struktural	4
	Fungsional	-
Golongan	IV	1
	III	3
	II	7
Eselon	III	1

	IV	3
Pendidikan	S2	1
	S1	3
	SLTA	7
Jumlah ASN		11
PPNS		-
Pegawai Kontrak		34
Jumlah ASN + Tenaga Kontrak		45

Sumber : WH Kabupaten Aceh Tengah 2018.

Kemudian kondisi sarana dan prasarana Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah, sebagai berikut:

Tabel 4.6
Sarana Dan Prasarana Wilayahul Hisbah

No	Jenis	Keterangan		
		Ada /Tidak	Keadaan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Buku Administrasi Umum:			
	- Buku data qanun dan Keputusan Bupati	Ada / tidak	Terisi / tidak	- unit
	- Buku data inventaris	Ada / tidak	Terisi / tidak	1 unit
	- Buku data aparat	Ada / tidak	Terisi / tidak	- unit
	- Buku data pegawai	Ada / tidak	Terisi / tidak	1 unit
	- Buku data agenda masuk	Ada / tidak	Terisi / tidak	1 unit
	- Buku data agenda keluar	Ada / tidak	Terisi / tidak	1 unit
	- Buku ekspedisi	Ada / tidak	Terisi / tidak	2 unit
	- Buku pelanggaran syariat	Ada / tidak	Terisi / tidak	- unit
	- Buku penegakkan kebijakan daerah	Ada / tidak	Terisi / tidak	- unit
2	Buku administrasi penegakkan qanun dan syariat Islam	Ada / tidak	Terisi/ tidak	- unit
4	Meja	Ada / tidak	Baik / tidak	4 unit
5	Kursi	Ada / tidak	Baik / tidak	9 unit
6	Mesin TIK	Ada / tidak	Baik / tidak	1 unit
7	Kalkulator	Ada / tidak	Baik / tidak	1 unit
8	Lemari Arsip	Ada / tidak	Baik / tidak	2 unit
9	Papan penyajian data	Ada / tidak	Baik / tidak	1 unit
10	Komputer	Ada / tidak	Baik / tidak	1 unit

No	Jenis	Keterangan		
		Ada / Tidak	Keadaan	Jumlah
1	2	3	4	5
11	Printer	Ada / tidak	Baik / tidak	1 unit
12	Kendaraan dinas roda 2	Ada / tidak	Baik / tidak	-
13	Kendaraan dinas roda 4	Ada / tidak	Baik / tidak	1 unit
14	Televisi	Ada / tidak	Baik / tidak	1 unit
15	Microfon	Ada / tidak	Baik / tidak	1 unit
16	Ruang sekretariat	Ada / tidak	Baik / tidak	1 unit
17	Ruang tahanan	Ada / tidak	Baik / tidak	2 unit
18	Pos piket	Ada / tidak	Baik / tidak	1 unit
19	Ruang rapat	Ada / tidak	Baik / tidak	- unit
20	Ruang lainnya	Ada / tidak	Baik / tidak	- unit
21	Lapangan apel	Ada / tidak	Baik / tidak	1 unit
22	Perpustakaan umum	Ada / tidak	Baik / tidak	- unit

Sumber: WH Kab. Aceh Tengah Tengah 2018 (diolah).

Sampai dengan penulisan tugas akhir ini peraturan menteri terkait dengan pengaturan penggunaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Wilayatul Hisbah belum ada diterbitkan. Sehingga untuk penggunaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Wilayatul Hisbah masih mengacu kepada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Polisi Wilayatul Hisbah.

Dalam hal ini pakaian dinas yang digunakan yaitu PDH, PDL, dan PDU. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas anggota Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugas. Pakaian Dinas Harian (PDH) adalah pakaian dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikantor. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) adalah pakaian dinas yang digunakan pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, supervisi serta penertiban Qanun dan Peraturan Bupati. Pakaian Dinas Upacara (PDU) adalah pakaian dinas yang digunakan saat menghadiri upacara-upacara

yang bersifat nasional seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas atau Kantor maupun Instansi lainnya.

Kemudian ada juga Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) adalah pakaian dinas yang digunakan saat membawa Pataka. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) adalah pakaian yang digunakan dalam melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja.

Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu beserta atributnya. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas. Perlengkapan adalah perlengkapan perorangan, termasuk didalamnya senjata peluru gas, semprotan gas, alat kejut listrik, kendaraan dan peralatan komunikasi yang digunakan dalam melaksanakan tugas. Berikut ini akan peneliti sajikan kondisi peralatan Wilayatul Hisbah sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Polisi Wilayatul Hisbah yang pengadaannya melalui APBK Aceh Tengah sebagai berikut:

Tabel 4.7

**Perlengkapan Wilayatul Hisbah Yang Pengadaannya
Melalui APBK Aceh Tengah**

No	Nama barang	Pengadaan dalam APBK tahun	Keterangan
1	2	3	4
A.	Pakaian Dinas		
1.	PDH, PDL, PDU	-	Swadaya

No	Nama barang	Pengadaan dalam APBK tahun	Keterangan
1	2	3	4
B. Atribut Dan Kelengkapan Pakaian Dinas			
2.	Tanda Pangkat, Jabatan, Papan Nama, Lencana KORPRI, WH, Polisi WH Badge, Emblin, tanda pengenal lainnya	-	swadaya
C. Kelengkapan Pakaian Dinas			
3.	Topi Pet, Mutz, Jengle Pet, Baret, Kaos Oblong, Ikat Pinggang Kecil, Sepatu dan Kaos Kaki	-	swadaya
D. Kelengkapan Pakaian Dinas Provost WH			
4.	Baret, Selempang, Kopel Rem, Tali Komando, Sepatu PDL, Ban Provost	-	swadaya
E. Perlengkapan Perorangan			
5.	Pentungan, Borgol, Senter, Ferplas, Tas/Ransel, Jaket, Senjata Api, Sangkur/Pisau Belati, Alat Kejut	-	swadaya
F. Kendaraan Operasional			
6.	Truck Reo	-	-
7.	Pick Up Patroli	-	-
8.	Pick Up Patroli	2006	1 unit rusak
9.	Sepeda Motor	-	-

Dari data tersebut diatas, hampir sebagian besar perlengkapan yang dipersyaratkan untuk anggota WH pengadaannya dibeli secara swadaya oleh seluruh anggota WH, tidak ada dianggarkan dalam APBK Aceh Tengah. Hanya kendaraan operasional roda 4 yang ada yaitu pengadaan Tahun 2016 dan saat ini dalam kondisi rusak berat. Sedangkan untuk kendaraan roda dua tidak pernah ada tersedia pengadaannya.

3. Komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi terkait

Komunikasi merupakan hal terpenting dalam mensukseskan implementasi dari sebuah kebijakan dimana kebijakan tidak akan berarti ketika implementor tidak mampu mengkomunikasikan kebijakan dengan baik kepada target kebijakan tersebut. Komunikasi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sosialisasi pelaksanaan Syariat Islam itu sendiri kepada masyarakat dan stake holder lainnya.

Berikut ini akan peneliti sajikan hasil wawancara dengan informan dan observasi lapangan sebagai berikut:

a. Hasil Wawancara.

Wawancara dengan informan Kasatpol PP dan WH mengatakan:

saat ini kita akui sangat kurang sosialisasi Syariat Islam yang kita berikan baik itu kepada masyarakat luas, para pelajar, dan mahasiswa, hal ini karena kurangnya biaya yang tersedia untuk itu...

Rapat dan pertemuan dengan stake holder juga jarang dilakukan, seperti dengan pimpinan daerah, instansi terkait, Kandepag, dan aparat penegak hukum lainnya.

Wawancara dengan informan Kabid Penegakkan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam mengatakan:

Sosialisasi hanya berupa spanduk atau baliho yang kita pasang pada beberapa titik, itupun kita rasa masih sangat kurang..

Wawancara dengan informan Kasi Penegakkan Syariat Islam mengatakan:

perlu dukungan semua pihak untuk sosialisasi karena kalau hanya berharap dari Wilayatul Hisbah sangat terbatas, seperti dari ulama, tenaga pendidik, tokoh masyarakat dan lain sebagainya..

Wawancara dengan informan tokoh masyarakat mengatakan:

hampir tidak pernah ada sosialisasi dari Wilayatul Hisbah, padahal itu sangat kita butuhkan. Apalagi masyarakat kita sebagiannya kan ada belum paham dengan penegakkan syariat Islam..

Wawancara dengan informan personil Kepolisian mengatakan:

saya rasa hampir tidak ada pertemuan atau rapat-rapat khusus tentang penegakkan syariat Islam ya,...harusnya Wilayatul Hisbah membuat pertemuan-pertemuan rutin bulanan atau triwulan dengan pihak terkait, jadi penegakkan syariat Islam bisa selalu dibahas bagaimana perkembangannya..

Wawancara dengan informan anggota TNI AD mengatakan:

kadang ada juga aparat kita yang melanggar dilapangan mas ya, bahkan saya dengan ada yang menjadi backing beberapa kegiatan yang melanggar itu..namun hendaknya pihak Wilayatul Hisbah bisa melaporkan langsung kepada kami kalau ada kejadian seperti itu. Buatlah rapat-rapat pertemuan atau sosialisasi, jadi kita prajurit ini bisa paham semua..

Wawancara dengan informan Ketua LSM Peduli Penegakkan Syariat Islam mengatakan:

Sosialisasi ini saya rasa sangat kurang dilakukan oleh Pemda, terutama dalam upaya penegakkan syariat Islam. Dalam upaya untuk meningkatkan amar makruf nahi mungkar, sosialisasi haruslah dilakukan supaya semua pihak bisa mengetahui bagaimana sebenarnya penegakkan syariat Islam yang berlaku saat ini..

Wawancara dengan informan mahasiswa mengatakan:

Sampai saat ini Pemda tidak pernah melakukan sosialisasi kepada kami baik itu di kampus, maupun pada kegiatan kemahasiswaan lainnya. Seharusnya sosialisai perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa khususnya terhadap penegakkan syariat Islam. Sebenarnya kita juga sangat terbuka dengan pelaksanaan syariat Islam pak ya, namun sepertinya Pemda perlu meningkatkan lagi semangatnya..

Wawancara dengan informan pelajar SLTA mengatakan:

Pemda tidak pernah melakukan sosialisasi di sekolah kami pak, paling-paling nanti waktu pulang sekolah kadang-kadang ada razia oleh bapak-bapak itu. Razia jilbab untuk syariat Islam katanya..

Dari hasil wawancara tersebut, ternyata komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi terkait baik itu berupa sosialisasi pelaksanaan Syariat Islam kepada masyarakat, maupun rapat dan pertemuan dengan para stake holder lainnya sangat jarang dilakukan. Bahkan sosialisasi kepada perguruan tinggi dan lingkungan sekolah hampir tidak pernah dilakukan oleh Wilayatul Hisbah. Hal itu karena kurangnya biaya operasional yang tersedia pada Wilayatul Hisbah untuk melakukan sosialisasi langsung maupun untuk melakukan rapat dan pertemuan lainnya dengan para stake holder terkait.

b. Hasil observasi.

Berikut ini akan peneliti sajikan kondisi keuangan Penegakkan syariat Islam pada Wilayatul Hisbah yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.8

Kondisi Keuangan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah

Uraian Belanja	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	2	3	4
Program Peningkatan Pelaksanaan Syar'iat Islam	175.000.000	121.900.000	175.000.000
Operasi Razia Terpadu dan Eksekusi	175.000.000	121.900.000	175.000.000
Penegakkan Qanun Syariat	-	-	-

Uraian Belanja	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	2	3	4
Islam dan Eksekusi			
Pengawasan, pengendalian dan penegakkan Qanun Syariat Islam	-	-	-

Sumber: WH Kab. Aceh Tengah (diolah).

Ternyata kondisi keuangan bidang penegakkan syariat Islam dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 memang tidak ada tersedia alokasi biaya untuk melakukan sosialisasi dan rapat-rapat pertemuan sebagai upaya penegakkan syariat Islam. Hal tersebut tentu menjadi penghambat Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya Implementasi kebijakan Penegakkan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.

Namun pada Tahun 2018 sudah ada dianggarkan berbagai biaya yang dibutuhkan sebagai upaya implementasi kebijakan penegakkan syariat Islam walaupun biaya yang dibutuhkan untuk itu dirasa masih minim, namun harapan kita bisa menambah upaya penegakkan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah terutama pada Tahun 2018 ini.

4. Karakteristik jawatan pelaksana

Sebagaimana dijabarkan didepan bahwa dalam melihat karakteristik jawatan pelaksana, menurut Van Meter dan Van Horn yang dibahas yaitu struktur birokrasi pada jawatan tersebut. Struktur birokrasi tersebut selanjutnya diarahkan sebagai karateristik-karateristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam implementasi kebijakan.

Berikut ini akan peneliti sajikan hasil wawancara dan observasi struktur birokrasi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah yaitu sebagai berikut:

a. Hasil Wawancara.

Wawancara dengan informan Kasatpol PP dan WH mengatakan:

Satpol PP merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki wewenang khusus didalam organisasi pemerintahan dan berlaku secara nasional yaitu melakukan upaya penegakkan kebijakan daerah

Sementara Wilayatul Hisbah yang sebelumnya merupakan sebuah unit pelaksana teknis pada Dinas Syariat Islam, merupakan organisasi yang bersifat khusus hanya ada di Aceh dan memiliki tugas yang hampir sama yaitu penegakkan kebijakan daerah dibidang syariat Islam.

Namun sesuai dengan ketentuan yang ada, pembentukan kedua organisasi ini harus digabungkan dalam satu perangkat daerah yang saat ini kita kenal dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Pasca penggabungan kedua organisasi ini salah satu harapan kita yaitu kedua satuan ini bisa mempunyai kesempatan yang sama, saling mewarnai dan bersinergi lebih khusus untuk memperbaiki struktur kerjanya masing-masing.

Saat ini kedua satuan ini sudah dapat bersinergi dan beradaptasi dalam pelaksanaan tugas. Sering terjadi dalam operasi penegakkan qanun trantib, dari anggota Wilayatul Hisbah juga ikut turun kelapangan, demikian juga sebaliknya.

Wawancara dengan informan Kabid Penegakkan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam mengatakan:

Dalam pelaksanaan tugas, kita bisa saling membantu antar satuan tugas, sehingga sangat membantu kelancaran tugas. Seperti misalnya dalam operasi atau razia rumah makan yang kita lakukan, kita juga menurunkan Wilayatul Hisbah untuk melakukan pembinaan penegakkan syariat Islam syariat Islam. Sebaliknya juga dalam upaya operasi atau razia Syariat Islam yang digelar oleh Wilayatul Hisbah seperti razia hotel dan tempat wisata dari perbuatan melanggar syariat Islam, maka anggota dari Satpol PP sering membantu dalam upaya mengecek ijin usaha dalam lain sebagainya, begitu kira-kira..

Wawancara dengan informan Kasi Penegakkan Syariat Islam mengatakan:

Kita saling membantu dalam bertugas pak, memang kita memiliki tugas yang berbeda antara Satpol PP dengan Wilayatul Hisbah, namun perbedaan itu tidak kita jadikan permasalahan, kita berupaya supaya semua tugas bisa dilaksanakan dengan maksimal..

Wawancara dengan informan Anggota Wilayatul Hisbah mengatakan:

Saya juga sering turun kalau dari Satpol PP melakukan razia, ya tentu saja saya akan bertugas sesuai dengan tupoksi saya yaitu Syariat Islam, jadi istilahnya tidak ada kerja tumpang tindih pak..

Wawancara dengan informan tokoh masyarakat mengatakan:

Iya sering bergabung juga kalau ada razia, nanti ada dari polisi, TNI, POM, Satpol PP, WH juga. Pokoknya bergabung lah mereka..

Wawancara dengan informan mantan pelanggar mengatakan:

pada saat dilakukan proses penyidikan, memakan waktu yang lama. Karena saya harus antri pada saat diproses. Kata petugasnya karena harus menunggu giliran pemeriksaan. Kemudian pada saat peragaan perkara juga sebagai wanita harus menunggu petugas wanita yang jumlahnya sedikit. Hal ini membuat waktu yang saya perlukan untuk kejelasan proses saya semakin lama...

anehnya lagi pak, petugas yang memeriksa saya itu tidak hapal dengan istilah-istilah dalam bahasa Arab, memangnya dia lulusan apa pak ya...


b. Hasil Observasi.

Berikut ini akan peneliti sajikan hasil observasi dan dokumentasi terhadap karakteristik Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah yaitu sebagai berikut:

1) Bagan Organisasi.

Bagan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tertera sebagai berikut:

Bagan 4.1
Struktur Satuan Polisi PP Dan WH Kabupaten Aceh Tengah



Sumber: WH Kab. Aceh Tengah (diolah).

2) Susunan Organiasi.

Susunan organiasi Wilayahul Hisbah disusun sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah. Susunan organisasi Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana dibawah ini yaitu terdiri dari:

(a) Kepala satuan;

(b) Bidang penegakan perundang-undangan daerah dan syari'at islam, terdiri dari:

- (1) seksi penegakan perundang-undangan daerah;
- (2) seksi penegakan syari'at islam; dan
- (3) seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perundang undangan.

3) Pola Kerja.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap pola kerja internal Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah yaitu sebagai berikut:

- (a) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (b) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (c) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

4) Tata kerja.

Tata kerja yang berlaku pada Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah yaitu:

- a) Pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

- b) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Norma Kepegawaian.

Secara umum norma kepegawaian yang berlaku dalam Wilayahul Hisbah sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur yaitu sebagai berikut:

- (a) Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan unsur-unsur lain dilingkungan Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (b) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (c) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b atau jabatan administrator.
- (d) Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Menurut Van Meter dan Van Horn, kondisi ekonomi, sosial dan politik suatu tempat juga mempunyai pengaruh dalam efektifitas implementasi suatu kebijakan publik. Namun Van Meter dan Van Horn juga mengakui bahwa walaupun pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik tersebut hanya mendapat perhatian yang kecil, namun mungkin mempunyai efek yang besar terhadap pencapaian badan pelaksana.

a. Hasil Wawancara.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan para informan terkait pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik Daerah dalam efektifitas implementasi kebijakan penegakkan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah yaitu sebagai berikut:

Wawancara dengan informan Kasatpol PP dan WH mengatakan:

Kalau kita melihat kondisi Kabupaten Aceh Tengah saat ini baik itu ekonomi, sosial, dan politik cukup kondusif dan terjaga ya..Dari hasil pantauan kita selama ini sebenarnya tidak ada pengaruh kondisi ekonomi, sosial ataupun politik suatu daerah terhadap penegakkan syariat Islam. Karena syariat Islam tersebut kan bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadist-Qur'an dan Hadits, yang merupakan pedoman dan petunjuk bagi kita semua umat muslim dalam segala kondisi. Apakah kondisi aman, stabil, bahkan sampai kondisi yang rawan sekalipun.

Namun sebagian masyarakat memang suka berlindung dibalik kondisi tersebut, sehingga kadang menghalalkan segala cara. Dengan alasan ekonomi sehingga melakukan tindakan yang melanggar syariat Islam.

Wawancara dengan informan Kabid Penegakkan Perundang-undangan

Daerah dan Syariat Islam mengatakan:

Cukup berpengaruh juga dalam penegakkan syariat Islam pak, kalau kondisi ekonomi sedang kacau, kondisi perang seperti dulu, ya..bagaimana mungkin kita bisa melakukan penegakkan syariat Islam. Jangankan melakukan operasi penegakkan syariat Islam, keluar rumahpun kita takut..

Tapi kalau sekarang semua sudah kondusif, jadi seharusnya bukan halangan dalam penegakkan syariat Islam pak..

Wawancara dengan informan Kasi Penegakkan Syariat Islam

mengatakan:

Untuk sekarang Kabupaten Aceh Tengah sudah aman terkendali pak, jadi tidak menjadi halangan dalam penegakkan syariat Islam disini.

Wawancara dengan informan tokoh masyarakat mengatakan:

Kalau dulu waktu perang, mungkin saja penerapan syariat Islam tidak jalan, tapi sekarang sudah aman pak, sudah nyaman masak penegakkan syariat Islam penegakkan syariat Islam jalan..

Wawancara dengan informan mantan pelanggar mengatakan:

Sekarang ekonomi sulit pak, mau cari kerja juga payah. Yah..gitulah..terpaksa cari jalan pintas kadang-kadang walaupun itu dosa pak..

Wawancara dengan informan anggota kepolisian mengatakan:

Kalau dulu waktu masa perang, sepertinya sangat sulit dalam melakukan tugas-tugas pengamanan pak, jangankan tugasnya kami selaku aparat penegak hukum, tugas untuk melakukan pembinaan hukum juga sulit. Tapi sekarang sudah aman, rakyat sudah bebas berusaha, jadi harusnya bisa dimanfaatkan untuk peningkatan syariat Islam..

Wawancara dengan informan anggota TNI AD mengatakan:

Kalau kita prajurit pada prinsipnya selalu siap menerima perintah atasan, kalau disuruh kipas - ya kita kipas. Tapi terlepas dari itu semua saya rasa penegakkan syariat Islam harus tetap dilakukan tidak peduli bagaimana kondisi pak...

Kalau sekarang sudah aman, sudah enak, ekonomi stabil, sosial masyarakat bagus, politik juga terkontrol, yah..kalau macam-macam dengan kami, kami hantam pak..

Wawancara dengan informan Ketua LSM Peduli Penegakkan Syariat

Islam mengatakan:

Untuk kondisi ekonomi, sosial dan politik Kabupaten Aceh Tengah sangat stabil dan kondusif pak, sehingga tidak bisa menjadi halangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam penegakkan syariat Islam.

Wawancara dengan informan mahasiswa mengatakan:

Sekarang kondisi ekonomi, sosial, dan politik masyarakat stabil. Rakyat bisa berusaha dengan aman dan nyaman, seharusnya bukan menjadi halangan dalam penegakkan syariat Islam. Tapi ada juga beberapa kawan mahasiswa ya.. memang dengan sengaja melakukan pelanggaran syariat Islam, ada juga yang untuk hebat-hebatan mas, maklumlah anak muda..

b. Hasil Observasi.

Hasil observasi peneliti terhadap kondisi ekonomi, sosial dan politik Kabupaten Aceh Tengah saat ini sangat stabil, dimana peneliti yang memang hidup di Kabupaten Aceh Tengah bisa merasakan bagaimana kondisi ekonomi, sosial, dan politik Kabupaten Aceh Tengah.

Sebagai daerah yang memiliki suhu udara relatif dingin, dengan struktur alam yang berbukit, membuat Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu daerah penghasil kopi arabika terbaik dunia. Hampir 80% jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah menggantungkan hidupnya pada tanaman ini, sehingga luas perkebunan kopi masyarakat mencapai 49.151 ha dengan produksi mencapai 31.687 ton/tahun atau angka produksitifitas mencapai 745 kg/ha/thn (sumber: Data Pokok Kabupaten Aceh Tengah 2018)

Selain itu kondisi sosial masyarakat juga sangat baik, dimana masyarakat Kabupaten Aceh Tengah secara umum merupakan masyarakat gemar membantu dan hidup gotong-royong masih menjadi budaya yang mengakar dengan kuat. Selain itu adat istiadat juga masih dipegang teguh dalam pergaulan dimasyarakat, sehingga adat masih menjadi nafas dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah sebagian besar suku Gayo, terkenal dengan suku yang memegang teguh adat istiadat yang berlandaskan kepada syariat Islam. Dalam kehidupan masyarakat penerapan syariat Islam dilambangkan dengan istilah *sumang opat* (tabu empat) yaitu *sumang pecerakan, sumang pelangkahan, sumang penengonen, dan sumang pengunulen*.

Sumang pecerakan ditujukan kepada masyarakat untuk tidak membicarakan hal-hal yang bekonotasi maksiat, *sumang pelangkahan* yaitu masyarakat dilarang untuk pergi ketempat maksiat, *sumang penengonen* yaitu masyarakat dilarang untuk melihat hal-hal maksiat, dan *sumang pengunulen* yaitu masyarakat dilarang untuk bertingkah laku tidak sopan dan terlarang menurut syariat Islam

Selain itu dalam budaya kesenian juga ada kesenian *Didong* yaitu perkumpulan seni suara yang diiringi dengan tepuk tangan dari peserta lainnya. Dalam pertunjukan seni *Didong*, maka *ceh* atau penyair senantiasa melantunkan sair-sair yang berbau nasihat keagamaan dan hukum-hukum Islam. Saat ini budaya *Didong* sudah hampir tidak berkembang lagi, karena telah tergusur dengan orkes-orkes musik moderen yang lebih memikat hati dan perasaan.

Tidak berbeda dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, kondisi politik juga tergolong baik dan stabil. Hal tersebut dapat kita lihat dari pelaksanaan berbagai pesta demokrasi yang diselenggarakan, tidak pernah mengalami kendala dan permasalahan yang berarti. Sebagian besar rakyat sudah memahami hak-hak dan kewajiban politiknya, sehingga kedewasaan berpolitik masyarakat sudah baik.

Berikut ini akan peneliti sajikan jumlah partai politik dan anggota DPRK Aceh Tengah yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.9

Jumlah Partai Politik Dalam Kabupaten Aceh Tengah

No	Partai Politik	Jumlah Kursi DPRK
1	2	3
1.	Partai Golkar	4 kursi
2.	Partai Demokrat	4 kursi
3.	Partai Nasdem	4 kursi
4.	PAN	4 kursi
5.	Partai Gerindra	3 kursi
6.	Partai PDI-P	3 kursi
7.	Partai Aceh	2 kursi
8.	Partai Hanura	2 kursi
9.	PKB	2 kursi
10.	PPP	2 kursi
Jumlah	10 Partai	30 kursi

Sumber: Data Pokok Kabupaten Aceh Tengah 2018.

6. Disposisi implementor atau kecenderungan pelaksana

Pada tahap ini menurut Van Meter dan Van Horn subyektifitas aparatur memegang peran yang sangat besar, yang mengidentifikasi tiga unsur kecenderungan pelaksana yang mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan yakni pemahaman pelaksana tentang kebijakan,

tanggapan pelaksana (seperti menerima, menolak, atau netral), dan seberapa besar tanggapan itu terhadap implementasi kebijakan.

Pemahaman pelaksana terhadap penegakkan syariat Islam harus menyeluruh dan diterapkan dalam setiap tindakan pelaksana, sehingga implementasi kebijakan dapat berhasil.

Berikut ini akan peneliti sajikan hasil penelitian sebagai berikut:

a) Hasil Wawancara.

Wawancara dengan informan Kasatpol PP dan WH mengatakan:

Sebenarnya kalau mau jujur, untuk apa kita harus sibuk mengurus iman seseorang, karena itu merupakan urusan dia dengan Allah SWT. Jadi apapun yang dia kerjakan itu merupakan tanggung jawab masing-masing nanti di hari akhir. Cuma karena ini sudah tugas dari negara, ya harus kita laksanakan juga...

Wawancara dengan informan Kabid Penegakkan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam mengatakan:

Kita tahu bahwa menyangkut dengan kaidah merupakan urusan setiap orang dengan Tuhan-Nya, jadi kalau mau jujur sebenarnya penegakkan syariat Islam ini seperti pekerjaan malaikat kita yang berperang melawan dengan syaithan..

Wawancara dengan informan Kasi Penegakkan Syariat Islam mengatakan:

Cukup sulit juga menakar iman seseorang pak, urusan-urusan dia, akhlak-akhlaknya dia, tapi karena tugas maka kita harus selalu mengawasi perilaku masyarakat supaya tidak melenceng dari ajaran agama pak

Wawancara dengan informan Anggota Wilayatul Hisbah mengatakan:

Ya, kadang-kadang kita juga suka melanggar pak, yang namanya disiplin itu kan berat untuk dilaksanakan, tapi tidak ada cara lain harus ditegakkan juga. Sebenarnya kalau mau jujur untuk apa kita sibuk-sibuk mencari kesalahan orang

lain, toh kalau masuk neraka juga bukan kita, atau kalau masuk surga juga bukan kita, ini kadang-kadang saya bingung juga pak,

Wawancara dengan informan tokoh masyarakat mengatakan:

Sering juga saya lihat itu para anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tidak shalat, malah kalau waktu razia, mereka istirahat duduk, bukannya pergi shalat. Jadi saya juga heran bagaimana mau penegakkan syariat Islam kalau pengaknya saja tidak mengikuti semua ajaran Islam.

Wawancara dengan informan mantan pelanggar mengatakan:

Sedang apes saya pas, waktu itu kan sedang pasang taruhan, eh taunya kena tangkap. Tapi waktu saya diinterogasi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah banyak juga anggotanya yang tidak shalat tepat waktu pak, yah.. mau dibilang apa lagi pak, kan mereka pertugas..

Wawancara dengan informan Ketua LSM Peduli Penegakkan Syariat Islam mengatakan:

Banyak juga anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang tidak menerapkan syariat Islam dalam peri kehidupan mereka, seperti kalau saya lihat ada yang tidak shalat, malah ada juga yang penegakkan syariat Islam pandai ngaji. Wah ini tentu tidak benar pak, masakan mau menegakkan syariat Islam dengan orang-orang yang kehidupannya juga tidak cukup islamilah kalau saya bilang..

Wawancara dengan informan mahasiswa mengatakan:

Kadang kita juga takut pak dekat-dekat dengan petugas itu, apalagi ada beberapa teman saya yang suka digoda atau dirayu dengan petugas itu, yah maklumlah petugasnya juga ada yang masih muda pak, hanya saja kan tidak etislah pak kalau begitu.

b) Hasil Observasi.

Hasil observasi yang peneliti lakukan, memang sedianya nuansa keislaman bisa diciptakan dilingkungan kantor, namun kenyataannya sarana

ibadah tidak tersedia cukup baik disitu. Seperti tidak ada mushalla, tidak pernah ada upaya untuk peningkatan keimanan personil baik itu melalui pembekalan ilmu agama maupun dengan menghadirkan pada penceramah dan tengku-tengku mengaji.

Malahan ada beberapa personil yang ditugaskan di Wilayatul Hisbah yang tidak bisa membaca Al Qur'an, dan pada saat adzan berkumandang mereka tidak serta merta melaksanakan shalat berjamaah seperti yang diperintah oleh Allah SWT dan ajaran dari nabi Muhammad SAW.

C. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan diatas, maka berikut ini akan peneliti lakukan pembahasan berupa analisis dan sintesis dari temuan yang ada, terutama terkait dengan teori-teori kajian implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Van Horn dan Van Meter yaitu sebagai berikut:

1. Standar dan tujuan pelaksanaan Syariat Islam

Pelaksanaan Syariat Islam yang berlaku di Aceh adalah sebuah bentuk kesadaran masyarakat Aceh dalam menjalankan ajaran Islam dimana rujukan utamanya adalah Al-Qur'an an Hadist. Aceh sebagai provinsi yang diberi wewenang untuk memberlakukan hukum Islam secara penuh tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Aceh melauai beberapa peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan sebagai petunjuk pelaksanaan teknisnya. Tingginya angka pelanggaran seperti tidak melaksanakan kewajiban ibadah dan pelanggaran Syariat lainnya yang bermuara pada teguran dinilai

sebagai bentuk kurang pedulinya masyarakat dalam penyelenggaraan kewajiban sebagai muslim.

Standar dan tujuan dalam pelaksanaan Syariat Islam dapat dilihat dari sifat hukumnya dimana ada yang bersifat wajib, sunnah, mubah dan makruh. Ketika merujuk pada standar tersebut sebenarnya hukum tersebut tidak hanya berlaku di Aceh melainkan harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di dunia karena bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Akan tetapi pemerintah Pusat memberikan kewenangan secara khusus kepada Pemerintah Aceh untuk mengawal pelaksanaan lembaga pengawasannya yaitu Wilayatul Hisbah. Tujuan dari pemberlakuan hukum Islam itu sendiri adalah untuk membawa umat Islam kepada keselamatan dunia dan akhirat. Pelaksanaannya dapat kita lihat bahwasanya pelaksanaan ibadah wajib minim dilaksanakan oleh masyarakat, artinya pelaksanaan syariat Islam masi jauh dari harapan dan perlu di tingkatkan.

Peraturan yang telah ditetapkan tersebut merupakan penjabaran sebagai standar pelaksanaan Syariat Islam. Dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sampai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Secara khusus Pemerintah Aceh juga menerbitkan perturan daerah dengan sebutan lain yaitu Qanun Aceh yang diantaranya Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syaiair Islam. Selanjutnya Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kahamar (Minuman dan Sejenisnya), Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir

(Perjudian) dan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum). Aturan ini telah menjabarkan dan mengamanatkan bahwasanya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh akan diawasi oleh sebuah lembaga Pemerintah yang disebut dengan Wilayatul Hisbah.

Standar dan tujuan dari pelaksanaan syariat Islam sebagaimana disebutkan merupakan sebuah standar hukum negara melalui peraturan perundangan akan tetapi standar awalnya adalah Al-Qur'an dan Hadist. Apabila pernyataan ini dihadapkan dengan variabel implementasi yang ditemukan oleh Van Meter dan Van Horn dimana kebijakan tersebut telah memenuhi standar dan tujuan yang jelas.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, dan kemudian turunannya dalam bentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah meliputi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, dan peraturan desa/peraturan yang setingkat.

Sesuai dengan hal tersebut maka dasar hukum penerapan Syariat Islam adalah Al-Qur'an dan Hadist dan selanjutnya dijabarkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu adanya:

- a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
- c. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam; dan
- d. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam

Hanya saja sampai dengan saat Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah belum ada dibuat, sehingga pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah masih mengacu sepenuhnya kepada Qanun Aceh tersebut diatas. Seharusnya sesuai dengan semangat otonomi daerah, Kabupaten Aceh Tengah mempunyai qanun penegakkan syariat Islam syariat Islam tersendiri, karena Kabupaten Aceh Tengah mempunyai kearifan budaya lokal yang secara umum sangat berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Aceh.

Aturan pelaksanaan syariat islam ini sebenarnya telah sempurna karena dari sumber hukum islam yang utama yaitu Al-Qur'an dan Hadist wajib diberlakukan kepada seorang muslim ketika dia telah dewasa (aqil baliq). Berdasarkan pengamatan, pelaksanaan syariat islam masih minim dikarenakan belum adanya qanun Kabupaten Aceh Tengah yang secara khusus mengatur bagaimana seharusnya penegakkan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan kondisi adat dan budaya masyarakatnya. Selain itu juga karena rendahnya kesadaran yang bersifat wajib dari setiap individu masyarakat untuk mau melaksanakan Syariat Islam dalam setiap peri kehidupannya sebagaimana yang disampingkan oleh salah seorang informan dalam penelitian ini.

Dari hal tersebut diatas, apabila pernyataan ini dihadapkan dengan variabel implementasi yang ditemukan oleh Van Meter dan Van Horn dimana kebijakan tersebut telah memenuhi standar dan tujuan yang jelas, maka aturan hukum yang menjadi dasar penegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah masih belum lengkap yaitu belum adanya Qanun Kabupaten Aceh Tengah yang mengatur penegakkan syariat Islam.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor pendukung dalam implementasi dimana sumber daya terdiri dari sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya selain manusia (*non-human resources*). Dalam hal sumber daya pada dasarnya adalah berbicara mengenai kesiapan aparatur dan sarana serta prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Peranan pendidikan dan penelitian sejalan dengan meningkatkan kapasitas, kapasitas dan kemampuan aparatur dalam merumuskan ataupun melaksanakan sebuah aturan secara optimal.

Van Meter dan Van Horn dan Van Meter dan Van Horn Meter dalam Hamdi mengemukakan bahwa *New-towns study suggests that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of that program* artinya penelitian terbaru pada sebuah kota menunjukkan bahwa terbatasnya insentif oleh pemerintah merupakan penyumbang utama kegagalan program itu sendiri.

Dalam imlementasi kebijakan hal yang perlu diperhatikan lebih dari sumber daya yaitu sumber daya keuangan atau finansial. Sumber daya keuangan dan finansial dari pelaksanaan Syariat Islam di masyarakat sebenarnya tidak

membutuhkan banyak biaya bahkan jika dihadapkan dengan pelaksanaan ibadah kaum muslim dapat dikatakan minim biaya dan bisa juga gratis.

Namun kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam upaya penegakkan syariat Islam yaitu keterbatasan anggaran yang dialokasikan sangat minim. Hal itu tentu saja menghambat setiap pelaksanaan program-program kebijakan publik secara luas baik untuk keperluan internal maupun eksternal guna mengawal pelaksanaannya, karena dengan mengikutsertakan birokrasi tentu diperlukan biaya oprasional maupun intensif bagi aparatur Wilayatul Hisbah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah.

Kita tentunya juga menyadari bahwa penegakkan dan pengawalan aturan Syariat Islam membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari pembiayaan untuk peningkatan kapasitas aparatur Wilayatul Hisbah seperti kebutuhan diklat maupun biaya insentif atau honor petugas, biaya operasional, biaya pengadaan sarana prasarana pendukung, penyelenggaraan program kerja, sosialisasi, dan kebutuhan lainnya. Dan sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh *Van Meter dan Van Horn* bahwasannya kekurangan dan keterbatasan dana atau finansial akan menjadi penyumbang utama kegagalan dalam setiap implementasi kebijakan publik yang dilakukan.

Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah juga sangat minim. Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti dapatkan sampai saat ini Wilayatul Hisbah belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sehingga untuk melakukan penyidikan harus menggunakan PPNS Satpol PP.

Sarana dan prasarana pendukung untuk melaksanakan pengawasan juga dinilai masih minim karena sampai saat ini Wilayatul Hisbah masih memiliki banyak keterbatasan untuk melaksanakan pengawasan tersebut. Dan malahan dari data yang ditampilkan tersebut, hampir tidak pernah ada pengadaan sarana dan prasarana seperti seragam dan atributnya dari APBK Aceh Tengah, tetapi harus swadaya dari masing-masing personil.

Rendahnya honor petugas terutama tenaga kontrak juga menjadi kendala tersendiri dalam implementasi kebijakan yang di Wilayatul Hisbah. Dengan nilai yang diterima hanya mencapai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per orang setiap bulannya. Nilai tersebut dirasa tidak mencukupi untuk kebutuhan masing-masing anggota. Disisi lain moratorium penghentian penerimaan PNS masih diterapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga rekrutmen PNS tidak dapat dilakukan termasuk petugas Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.

3. Komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi terkait

Cangara sebagaimana dikutip oleh Andriani menyebutkan komunikasi sebagai proses **pengalihan ide dari sumber kepada satu penerima** atau lebih dengan maksud mengubah tingkah laku penerima. Komunikasi juga sebagai proses beberapa orang orang dalam upaya membentuk dan melakukan pertukaran informasi, yang pada gilirannya menimbulkan saling pengertian yang mendalam. Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa media komunikasi antara lain komputer, proyektor, radio, televisi, internet, GPS, faximile, satelit komunikasi, telepon, dan handphone.

Jadi komunikasi dapat disimpulkan sebagai upaya untuk menyebarkan atau memberitahukan informasi kepada pihak lain guna mendapatkan pengertian yang sama melalui berbagai peralatan yang sesuai.

Komunikasi merupakan hal terpenting dalam mensukseskan implementasi dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan tidak akan berarti ketika implementor tidak mampu mengkomunikasikan kebijakan tersebut dengan baik bagi semua target dan sasaran dari kebijakan tersebut. Komunikasi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sosialisasi pelaksanaan Syariat Islam kepada masyarakat, dan komunikasi dengan stake holder lainnya yang terlibat dalam penegakkan syariat Islam. dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan ternyata Sosialisasi penegakkan syariat Islam sangat jarang dilakukan, sehingga tidak seluruh stake holder dan masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah memahami bahkan mengetahui tentang pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana yang tercantum pada Qanun syariat yang telah disampaikan diatas. Padahal dalam penegakkan syariat Islam harus senantiasa melibatkan semua stake holder terkait terutama tokoh agama dan tokoh adat sehingga dapat bersinergi dengan baik dalam penerapan syariat Islam.

Peran Wilayatul Hisbah sangat berpengaruh terhadap komunikasi ini karena dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas pelaksanaan Syariat Islam. Dapat dikatakan dalam hal komunikasi pelaksanaan Syariat Islam Kepada masyarakat masih rendah oleh aparat terkait sehingga pelaksanaan Syariat Islam tidak dapat berjalan secara baik.

Koordinasi merupakan bagian penting dalam mensukseskan sebuah kebijakan dimana koordinasi dalam implementasi merupakan hal yang menyangkut komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi terkait. Sebenarnya banyak bentuk koordinasi dengan para pengampu kebijakan tersebut yang dapat dilakukan oleh Wilayatul Hisbah seperti melakukan pertemuan rutin bulanan, seminar, sarasehan, maupun rapat akbar. Namun karena kurangnya biaya yang dialokasikan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, maka koordinasi tidak bisa berjalan dengan efektif. *Stake holder* dalam pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah antara terdiri dari:

- a. Bupati/Wakil Bupati termasuk didalamnya adalah seluruh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Forkopimda);
- b. Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
- c. Para Ulama (termasuk yang tergabung dalam lembaga Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Aceh Tengah);
- d. Para Pimpinan Pondok Pesantren;
- e. Para Camat;
- f. Para Mukim;
- g. Para Reje dan perangkat adat kampung seperti pengulu selaku *kayu rubu pelongohen, mupetimang beret, sijuel murege*;
- h. Para Imem Kampung selaku penyelenggara keagamaan *muperlu sunet*;
- i. Para Petue Kampung selaku musidik sasat yang mengontrol penyelenggaraan adat istiadat kampung;
- j. Para Pemuda dan Remaja Masjid sebagai *peger* kampung yang bertugas menjaga kemurnian adat dan istiadat kampungnya;

- k. Para Warga Kearifan Lokal Gayo dalam bentuk *Rakyat Genap Mufakat*; dan
- l. Lembaga Dakwah.

Secara umum koordinasi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dengan *Stake holder* tidak dapat dilakukan dengan maksimal karena keterbatasan baik dari segi anggaran dan program strategis sehingga koordinasi belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Dan sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn bahwasannya kekurangan dan keterbatasan dana atau insentif bagi aparatur akan menjadi penyumbang utama dalam kegagalan implementasi kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Karakteristik jawatan pelaksana

Sebagaimana yang telah Peneliti simpulkan dari tiga pendapat ahli yaitu Chester I. Barnard (1938), James D. Mooney, dan Dimock tentang organisasi bahwa organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Kemudian didalam organisasi juga memiliki tiga elemen yang penting yaitu adanya orang-orang, adanya kerjasama, dan adanya tujuan yang ingin dicapai.

Demikian halnya Wilayatul Hisbah sebagai sebuah organisasi memiliki wewenang khusus didalam organisasi pemerintahan yang berlaku secara nasional. Pasca penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Wilayatul Hisbah yang sebelumnya merupakan sebuah unit pelaksana teknis pada Dinas Syariat Islam, tentu diperlukan berbagai upaya penyesuaian kedua organisasi tersebut yang memiliki keunikan dan kekhususan tersendiri. Dimana Wilayatul Hisbah memiliki

wewenang menengakkan Qanun khusus syariat. Salah satu harapan dari penggabungan ini adalah untuk memberikan kesempatan yang sama dari kedua organisasi untuk saling mewarnai dan bersinergi lebih khusus untuk memperbaiki struktur Wilayatul Hisbah agar memiliki ruang dalam meningkatkan kinerjanya.

Pemetaan karier dalam organisasi tersebut juga merupakan salah satu pertimbangan dalam penggabungan kedua organisasi tersebut, dimana ketika Wilayatul Hisbah berada sebagai unit dibawah Satuan Polisi Pamong Praja sangat sulit bagi aparatnya untuk melakukan pengembangan karier. Karena terkesan sebagai anak tiri dalam sebuah organisasi, dengan penggabungan ini memberikan harapan kepada setiap aparat Wilayatul Hisbah memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai karier tertinggi dalam organisasi tersebut.

Pelaksana atau implementor dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dengan kondisi saat ini merupakan wewenang dari pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah terhadap aparat Wilayatul Hisbah . Perhatian penting dalam pelaksanaannya menyangkut pada organisasi formal dan organisasi informal lain dituntut untuk mempercayai seorang implementor yang demokratis, persuasif dan mampu memajemen setiap persoalan yang muncul. Lain halnya dengan pelaksanaan hukum, dimana implementor yang dibutuhkan adalah seorang yang menjadi agen yang mampu memberikan contoh dan teladan untuk mentaati aturan terlebih dahulu sebelum diharapkan kepada masyarakat (*target grup*).

Secara khusus petugas yang dibutuhkan dalam mensukseskan implementasi kebijakan pelaksanaan Syariat Islam haruslah memiliki integritas,

loyalitas, disiplin, dan mampu membimbing organisasi maupun masyarakat sebagaimana tugas pokok dan fungsinya. Penerimaan Wilayatul Hisbah yang awalnya adalah unit dibawah Dinas Syariat Islam kemudian digabungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dirasa sedikit menimbulkan gesekan sesama aparat dalam bertugas.

Ego sentral dan merasa memiliki tugas yang lebih penting dibandingkan dengan bidang yang lainnya semakin menghambat petugas Wilayatul Hisbah dalam bertugas. Sehingga pada awal penggabungan tersebut setiap anggota masih sulit untuk beradaptasi. Namun dengan kepiawaian pimpinan yang mampu meredam setiap gejolak dalam organisasi dan maka koordinasi pelaksanaan tugas internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sampai dengan saat ini dapat terjalin dengan baik. Sehingga berbagai harapan yang ada dengan penggabungan ini kiranya terwujudnya sinergi antara lembaga ini untuk saling mengisi dan mewarnai dalam menegakkan peraturan daerah dan penegakkan aturan Syariat Islam.

Kalau kita mengacu kepada teori Van Meter dan Van Horn mengenai jawatan pelaksana maka organisasi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah sudah mencakup berbagai elemen organisasi yang disyaratkan yaitu mempunyai struktur organisasi dan kondisi birokrasi yang baik, mempunyai norma-norma organisasi dan pola kerja yang sudah terarah yang semuanya itu akan sangat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan publik.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Syariat Islam merupakan aturan yang tidak pernah menitikberatkan kepada permasalahan ekonomi, sosial dan politik. Kondisi ekonomi selalu dijadikan alasan untuk membenarkan atas perbuatan pelanggaran Syariat Islam, hal inilah yang menjadi pemahaman sempit oleh sebagian masyarakat. Dengan himpitan ekonomi masyarakat berusaha untuk menghalalkan segala cara guna memenuhi kebutuhannya dengan melaksanakan perbuatan yang melanggar syariat Islam.

Berkenaan dengan aspek sosial, politik dan ekonomi ini seharusnya Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah agar mampu menegakkan Syariat Islam secara adil. Dimana tidak ada perbedaan struktur dan status sosial memberlakukan kepada setiap pelanggar, artinya siapapun yang melakukan pelanggaran apakah itu masyarakat ataupun aparat dan pejabat wajib dilakukan proses penegakkan Syariat Islam semestinya untuk menjaga wibawa pemerintah.

Sejatinya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah mampu untuk mengendaikan setiap persoalan yang menjadi kewenangannya, bahkan memberlakukan Syariat kepada yang muslim yang berada di Kabupaten Aceh Tengah. Akan tetapi sulit bagi pemerintah ketika sebuah aturan yang akan ditegakkan tidak dapat disampaikan dengan baik bahkan dengan tanpa pendekatan kearifan lokalnya. Faktor lingkungan memiliki peranan kuat dalam implementasi pelaksanaan Syariat Islam. Permasalahan ini tidak jauh beda dengan permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dimana hal yang dilarang dalam pelaksanaan Syariat Islam ini memiliki persamaan dengan penanganan kasus

narkoba. Pengaruh pergaulan dan lingkungan yang kuat menyebabkan banyak orang salah melangkah dan mengambil keputusan pada akhirnya terjerumus kepada tindakan dan perlakuan yang salah. Peran orang tua dan lingkungan menjadi nyata ketika sejak kecil seorang anak mendapatkan pembelajaran mengenai fiqih, aqidah dan akhlak sebagai pondasi diri dalam menghadapi lingkungan yang bebas.

Struktur sosial di Kabupaten Aceh Tengah pasca konflik dinilai stabil bahkan cenderung baik dimana masyarakat melalui membangun. Rasa toleransi dan kebersamaan yang tinggi melalui kerjasama dan hidup bergotong royong. Sejak masuknya arus pengaruh kehidupan modern ditengah-tengah masyarakat melalui media masa dan bahkan ada sebagian orang yang memberanikan diri untuk memfasilitasi penjualan minuman keras (khamar), tempat perjudian (maisir) bahkan ada yang memanfaatkan tempat-tempat wisata alam sebagai tempat berbuat mesum (khalwat).

Masyarakat pribumi Kabupaten Aceh Tengah pada dasarnya tidak melibatkan diri dalam kegiatan ini melainkan dengan alasan himpitan ekonomi, kebutuhan yang tinggi bahkan gaya hidup melalui bermunculan pelanggaran Syariat Islam. Derasnya arus serta pengaruh didalam lingkungan menjadi penyebab luntarnya nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini sejalan dengan Syariat Islam.

Aspek politik tidak terlalu mempengaruhi pelaksanaan Syariat Islam karena Pemerintah Pusat melalui kebijakannya kepada Pemerintah Aceh untuk menjalankan Syariat Islam. Pasca di tanda tangannya *Memorandum Of Understanding* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh

Merdeka pada tahun 2005 justru memberikan dampak besar bagi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Hal tersebut sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimana didalamnya simuat poin-poin pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Selain itu kondisi politik dalam Kabupaten Aceh Tengah cenderung stabil dengan dilaksanakannya pesta demokrasi pemilihan anggota DPRK Aceh Tengah yang berjumlah 30 orang sesuai dengan Dapil masing-masing. Kalau melihat dari komposisi perolehan kursi sudah cukup memadai dan pemerataan pemilihan sudah terpenuhi dengan baik tersebar dalam 14 kecamatan.

6. Disposisi implementor

Disposisi implementor menyangkut tiga hal penting diantaranya (a) respon implementor terhadap kebijakan; (b) kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh imlementor. Penegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah dinilai masih minim dari segi implementasi, oleh sebab itu masyarakat mengharapkan kepada pemerintah untuk segera merespon setiap permasalahan pelanggaran Syariat dan dapat diselesaikan sebagaimana hukum syariat harus ditegakkan. Sejak lahirnya Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di ikuti dengan lahirnya Qanun-Qanun Aceh lain yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Syariat Islam, merupakan langkah awal dimana Aceh mendapatkan pengakuan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan Syariat Islam.

Akan tetapi permasalahan muncul terhadap implementasinya meskipun Qanun tersebut telah diramu dengan semaksimal mungkin jika para imlementor tidak cukup tanggap dan memahami dengan benar makna atas kebijakan tersebut. Maka bukan tidak mungkin permasalahan implementasi kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam akan tetap jalan ditempat bahkan mengalami kemunduran.

Melihat respon implementor terhadap permasalahan yang muncul terhadap implementasi dinilai kurang serius, hal ini dapat dilihat selama penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sejak tahun 2008 hanya beberapa kasus pelanggaran yang diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Banyak permasalahan pelanggaran Syariat diselesaikan oleh aparat Kampung dan Mukim, bahkan banyak yang diselesaikan dengan kekeluargaan dengan alasan menghindari aib.

Secara umum implementor dinilai faham terhadap wewenang, tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan melalui pelaksanaan Syariat Islam khususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Namun permasalahan yang muncul adalah kurang seriusnya implementor Syariat Islam khususnya dalam pelaksanaan ibadah wajib seperti shalat oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat dilihat ketika pelaksanaan ibadah wajib oleh setiap personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.

Preferensi nilai yang dimiliki implementor terhadap pelaksanaan Syariat Islam dinilai baik secara umum, belum dapat dinilai secara khusus karena dinamika organisasi pemerintah. Pergeseran dalam jabatan untuk memenuhi

kebutuhan organisasi juga menjadi permasalahan bagi implementor ketika ingin menjalankan program secara maksimal. Sama halnya dengan kondisi saat ini dimana ada beberapa implementor yang merupakan pejabat baru dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan khususnya tugas penegakkan Qanun dan syariat dilingkungan Kabupaten Aceh Tengah perlu ditunjang oleh kualitas sumber daya manusianya yang memadai. Oleh karena itu pendidikan pegawai harus diperhatikan karena akan mempengaruhi pula kinerja pegawai tersebut dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat mencapai tingkat kepuasannya. Dalam era pembangunan dituntut sumber daya aparatur yang handal serta memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga dapat merubah persepsi bahwa yang semula pegawai yang dilayani sekarang menjadi pelayan terhadap masyarakat serta memiliki sikap pelindung dan memberi arahan kepada masyarakat masyarakat menuju masyarakat madani yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa secara profesional.

D. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Satpol PP dan WH Dalam Menegakkan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tengah.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dengan latar belakang pengakuan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakatnya juga tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila minimnya pengawasan oleh intansi terkait dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah. Didalam pelaksanaan pengawalan Qanun syariat ini memiliki beberapa kendala yang menjadi penghambat, akan tetapi bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan

Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah kendala tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk dapat menegakkan aturan. Hambatan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua faktor, yang di antaranya faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal

Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi juga berdampak pada kinerja implementor ketika terdapat jarak antara kenyataan dilapangan dengan apa yang menjadi harapan. Penegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, artinya masih terdapat faktor-faktor penghambat yang salah satunya adalah faktor internal.

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi lembaga Wilayatul Hisbah dalam upaya penegakkan Qanun tersebut antara lain:

- a. kualitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah secara struktural masih jauh dari harapan yang di amanatkan oleh Qanun Syariat jika memperhatikan tingkat pendidikan dan pelatihan pegawainya;
- b. Kondisi saat ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipiln (PPNS);
- c. Minimnya alokasi anggaran, minimnya sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan operasi penegakkan, sosialisasi dan penindakkan;
- d. Kurangnya motivasi dan minat dari setiap personil untuk bertugas secara baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Keterbatasan sumberdaya manusia seperti kosongnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membuat proses penindakan terhadap pelanggaran Syariat Islam menjadi kurang optimal di Kabupaten Aceh Tengah. Permasalahan lain juga muncul ketika dukungan anggaran oleh Pemerintahan Kabupaten yang minim untuk memenuhi kebutuhan operasional penegakkan Syariat Islam, pemenuhan fasilitas transportasi untuk operasi yang mencukupi, sarana dan prasarana penunjang. Kemampuan personil untuk bersosialisasi dalam pergaulan untuk menyampaikan nilai-nilai Syariat Islam secara langsung ataupun melalui perangkat teknologi kepada masyarakat juga menjadi salah satu faktor internal yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.

2. Faktor eksternal

Selain faktor internal yang dihadapi dalam menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah, terdapat juga faktor eksternal serius dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan banyaknya pelanggaran Syariat yang terkesan adanya pembiaran oleh aparat berwenang, ketika dikonfirmasi ternyata pembiaran tersebut memiliki alasan dimana ketidakberdayaan aparat dalam menegakkan Syariat Islam secara menyeluruh ketika adanya peranan pihak lain dalam pelanggaran tersebut. Beberapa poin dibawah ini menjelaskan faktor eksternal yang menjadi kendala dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah diantaranya :

- a. Adanya perlindungan bagi pelanggar Syariat ketika berhadapan dengan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah oleh oknum aparat tertentu;
- b. Mudahnya akses untuk mendapatkan minuman beralkohol maupun minuman tradisional yang mengandung alkohol (tuak);
- c. Belum adanya produk hukum yang menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan Syariat Islam oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- d. Adanya hubungan kekerabatan antara pelanggar dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
- e. Serta lemahnya kesadaran masyarakat untuk mau menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam setiap peri kehidupannya.

Umumnya dalam setiap penegakkan Syariat Islam yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah selalu mendapatkan hambatan ketika adanya campur tangan oknum pejabat ataupun aparat keamanan. Dimana belum adanya komitmen yang kuat antara Kepala Daerah dengan seluruh Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam menegakkan Syariat Islam. Berbagai cara yang ditempuh untuk melepaskan diri dari ancaman hukumannya, pelanggar berupaya untuk melemahkan Posisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai penegak Qanun syariat. Keberadaan oknum tersebut seharusnya menjadi kekuatan tersendiri untuk mendukung Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan Syariat bukan malah sebaliknya demi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.


Sangat disayangkan ketika masyarakat di Provinsi Aceh secara keseluruhan menyambut baik lahirnya Qanun Aceh nomor 12 tahun 2003 tentang Khamar (minuman beralkohol) dan disisi lain ada oknum yang ingin menodainya dengan memfasilitasi pengadaan dan penjualan minuman haram tersebut. Beredarnya beberapa jenis minuman yang mengandung alkohol bermerk di wilayah Kabupaten Aceh Tengah tidak terlepas dari peranan oknum aparat untuk mengambil keuntungan dengan motif ekonomi. Trauma masa konflik yang di rasakan masyarakat ketika berhadapan dengan aparat keamanan dijadikan sebagai momen untuk mendistribusikan minuman beralkohol tersebut dari provinsi tetangga Sumatra Utara.

Selain berperan dalam peranan minuman beralkohol aparat keamanan juga sering kali memberikan tekanan tersendiri kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk melakukan penindakan. Hal ini yang membuat penjual minuman beralkohol tersebut terkesan leluasa dalam menjalankan bisnis haramnya tersebut. Permasalahan sama juga muncul ketika peredarannya sulit di pantau oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah karena minuman tersebut biasanya di konsumsi di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan seperti objek wisata alam.

Selain minuman bermerk yang mengandung alkohol tersebut, di Kabupaten Aceh Tengah terdapat minuman beralkohol yang di olah secara tradisional dengan sebutan tuak. Minuman ini sangat mudah di dapat karena banyak diproduksi oleh masyarakat dengan alasan tinggi minat dan pesanan oleh

masyarakat ketika berlangsungnya sebuah pesta pernikahan, aqiqah, dan sunatan di tengah masyarakat.

Struktur sosial dalam masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah sangatlah kuat dengan hubungan kekerabatannya, ini juga menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam menegakkan syariat. Sebagai contoh ketika dalam sebuah operasi penegakkan Qanun tentang Khamar, seringkali yang menjadi tersangka memiliki hubungan kekerabatan dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, sehingga dengan hubungan tersebut penindakan kepada pelanggar diupayakan untuk ringan bahkan tanpa tindakan. Kesadaran terhadap hukum dan komitmen kuat menjadi sebuah harapan baru bagi seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah untuk menjadi pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam implementasi kebijakan penegakkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam belum maksimal karena:
 - a. standar dan tujuan kebijakan yang ada belum begitu memadai walaupun dirasa sudah cukup lengkap diawali dengan Al Qur'an dan Al Hadist, adanya Undang-Undang, sampai dengan Qanun Aceh. Namun belum adanya Qanun Kabupaten Aceh Tengah yang mengatur penegakkan syariat Islam sebagai penjabaran dari Qanun Aceh tersebut dirasa masih menjadi salah satu kelemahan dalam upaya penegakkan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. sumberdaya kebijakan berupa alokasi biaya Wilayatul Hisbah sangat minim, sehingga belum bisa digunakan untuk membiaya berbagai program dan kegiatan yang dibutuhkan;
 - c. komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi sangat rendah akibat kurangnya alokasi biaya yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan komunikasi seperti melakukan sosialisasi penegakkan syariat Islam

maupun melakukan rapat rutin, pertemuan, seminar atau sarasehan dengan stake holder terkait, tokoh adat dan tokoh agama;

- d. disposisi pelaksana yang masih rendah yang mencakup respon dan pemahaman implementator terhadap kebijakan sehingga sangat mempengaruhi kemauan dari pelaksana untuk mau dengan sungguh-sungguh dan disiplin yang tinggi melaksanakan kebijakan penegakkan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.

2. Terdapat faktor-faktor penghambat yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam implementasi kebijakan penegakkan Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah yaitu:

- a. Faktor internal Wilayatul Hisbah yaitu kualitas personil Wilayatul Hisbah secara struktural masih jauh dari harapan yang diamanatkan oleh Qanun Syariat, belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipiln (PPNS), minimnya alokasi anggaran, minimnya sarana dan prasarana pendukung, kurangnya sosialisasi dan penindakkan; dan kurangnya motivasi dan minat dari setiap personil untuk bertugas secara baik sesuai dengan apa yang diharapkan.
- b. Faktor Eksternal yaitu berupa kurangnya komitmen pimpinan Daerah untuk mau bersama-sama secara arif dan bijaksana menegakkan syariat Islam, adanya perlindungan bagi pelanggar Syariat oknum aparat tertentu, kurangnya upaya pelibatan stake holder terkait seperti tokoh adat, tokoh agama dan stake holder terkait lainnya, belum adanya Qanun Kabupaten Aceh Tengah yang bisa menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan

Syariat Islam oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, masih adanya intervensi oleh pihak luar dalam proses penegakkan, dan yang terutama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mau menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam setiap peri kehidupannya.

B. Saran

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi implementasi kebijakan Wilayatul Hisbah dalam upaya menegakkan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut :

1. Perlu upaya peningkatan peran Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya implementasi kebijakan penegakkan syariat Islam syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah yaitu:
 - a. Segera mempersiapkan penyusunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang penegakkan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah sebagai turunan dari Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam, sehingga *segenap* budaya lokal masyarakat Gayo yang bersendikan agama dapat diterapkan dalam *segenap* peri kehidupan penegakkan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kiranya harus menambah alokasi dana dalam APBD Kabupaten Aceh Tengah yang digunakan untuk berbagai program dan kegiatan peningkatan penegakkan syariat Islam seperti untuk peningkatan biaya honor, peningkatan kapasitas aparatur baik melalui diklat, sosialisasi, magang. Selain itu juga untuk

meningkatkan sarana dan prasarana yang saat ini dirasa masih sangat kurang.

- c. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kiranya harus menambah alokasi anggaran untuk membiayai upaya komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi Wilayatul Hisbah seperti program sosialisasi penegakkan syariat Islam, penyelenggaraan rapat rutin, seminar dan simposium dengan segenap stake holder yang ada. Pelibatan semua stake holder senantiasa dilakukan terutama para *reje simutimang beret*, para *pengulu-si musidik sasat*, para *imem simuperlu sunet*, tokoh masyarakat *genap mufakat*, tokoh adat dan tokoh agama sehingga budaya lokal dalam bentuk peningkatan hukum adat dalam penerapan *sumang opat* dapat kembali terlaksana dengan baik, yaitu *sumang penengonen*, *sumang pungenulen*, *sumang pecerakan*, dan *sumang pelangkahan*.
 - d. Perlu ada upaya peningkatan pemahaman bagi aparatur supaya memiliki respon dan kemauan yang baik dibarengi dengan semangat disiplin yang tinggi untuk mau berusaha mewujudkan penegakkan syariat Islam. Terutama dalam upaya penerapan prinsip OCB supaya perilaku petugas Wilayatul Hisbah menjadi lebih baik, karena dengan menerapkan prinsip OCB diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja Wilayatul Hisbah dalam penegakkan syariat Islam.
2. Untuk meminimalisir faktor penghambat yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam implementasi kebijakan penegakkan Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya peneliti menyarankan yaitu:

- a. Faktor internal kiranya ada upaya yang terarah dalam meningkatkan kualitas personil Wilayatul Hisbah melalui berbagai diklat yang ada seperti diklat stuktural maupun diklat fungsional, mengirim beberapa PNS Wilayatul Hisbah untuk mengikuti diklat PPNS di Pusdiklat PPNS Mega Mendung – Jawa barat, dan menambah alokasi anggaran Wilayatul Hisbah dalam APBK Aceh Tengah yang digunakan untuk peningkatan biaya tidak langsung maupun biaya tidak langsung.
- b. Faktor Eksternal yaitu berupa adanya upaya serius dari segenap pimpinan daerah untuk mau berkomitmen secara arif dan bijaksana menegakkan syariat Islam, meningkatkan upaya koordinasi dengan setiap stake holder agar saling menjaga dan saling menghormati tugas pokok dan fungsi Wilayatul Hisbah sebagai institusi penegak syariat Islam, menutup setiap usaha yang menghasilkan atau menjual, mendistribusikan benda-benda yang dilarang oleh hukum Syariat Islam, segera merumuskan Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang penegakkan syariat Islam, dan yang terutama adalah adanya upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang syariat Islam secara kaffah supaya dapat tercermin dalam setiap peri kehidupannya, memberdayakan dan merangkul segenap tokoh adat dan tokoh agama agar menerapkan budaya lokal yang bersendikan *opat sumang* yaitu *sumang pengunulen*, *sumang pecerakan*, *sumang pelangkahan*, dan *sumang penengonen* dalam sendi kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Buku-buku

- A. Gani, Muzakkar. (2015). Eksistensi Elit Lokal Dalam Pemerintahan. Bireuen: Universitas Almuslim Press.
- Su'ud, Abu. (2003). Islamologi (Sejarah, Ajaran, dan Peranannya Dalam Peradaban Umat Manusia). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian. Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Budihardjo, A. (2004). Mengenal Organizational Citizenship Behavio (OCB). Jakarta: FMPM.
- Cangara, Hfied. (2004). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Khasan. (2010). Sosialogi Pemerintahan. Bandung: CV.Indra Prahasta.
- Effendy, Khasan. (2010). Memadukan Metode Kuantitaif dan Kualitatif. Bandung:CV.Indra Prahasta.
- Esposito, John L. (2004). Islam Kekuasaan Pemerintah, Doktrin Iman dan Realita Sosial. Depok:Inisiasi Press.
- Hamdi, Muchlis. (2014). Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Hamdi, Muchlis. dan Ismaryati, Siti. (2014). Metodologi Penelitian Administrasi. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ikhsan, Muhammad. (2014). Administrasi Keuangan Publik. Jakarta:Universitas Terbuka.
- Ida Bagoes, Mantra. (2008). Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Kerlinger, Robert. dan Kinicki, Angelo. (2005). Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Luthans, Fred. (2006). Organizational Behavior, Alih Bahasa oleh Yuwono , Andika, Vivi. dkk. Yogyakarta: Andi.
- Mochtar, H. (2002). Pengantar Metodologi Pemerintahan. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan.
- Moleong, L. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. (2013). Metode *Research* (Penelitian Ilmiah). Jakarta:Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. (1999). Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Nugroho, Riant. (2014) *Public Policy* (Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan). Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Prasojo, Eko. (2016). *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Rifa'i, Moh. dkk. (1978). *Khifayatul Akhyar*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Rofiq, Ahmad. (2000). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rusidi. (2006). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance* (Kepemerintahan Yang Baik). Bandung: CV. Mandar Maju.
- Silalahi, Ulber. (2006). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: UMPAR Press.
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Subijanto, Bijah. (2004). *Stratifikasi Kebijakan Nasional (Perspektif "power & politik")*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional.
- Suharto, Edi. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sundarso. (2015). *Teori Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Suradinata, Ermaya. (2013). *Reformasi Organisasi dan Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional.
- Suwitri, Sri. (2016). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Tarigan, Anderiasta. (2014). *Memahami Pemerintahan (Sketsa teoritis, Refleksi Empiris dan Kontemplasi Kritis)*. Jatinangor: IPDN Press.
- Umar, Husein. (2004). *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wasistiono, Sadu. dan Simangunsong, Fernandes. (2010). *Metode Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Winarno, Budi. (2013). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

2. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP).

Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akidah, Ibadah dan Syariat Islam.

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar.

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir.

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.

3. Sumber internet

Hotel Renggali Menjadi Sarang Maksiat, diambil dari Suara Leuser Antara.
<http://leuserantara.com/hotel-renggalimenjadi-sarang-maksiat/>

Penegakan Syariat Islam di Aceh Tengah Setengah Hati, dari Lintas Gayo.
<http://www.lintasgayo.com/penegakansyariatIslamdiacehtengahsetengahhati.html>.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, dari oleh Rahmatsyah Popon Kompasiana.
http://www.kompasiana.com/r_syah/pelaksanaan-syari-atIslam-di-aceh.

Wilayahul Hisbah Terkendala Dana Islam diambil dari Hidayatullah.com.
<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/>.

Manfaat OCB dalam Perusahaan oleh Handaningtyas.

<https://www.google.co.id/Hardaningtyas+manfaat+OCBdalam+perusahaan>

Mengenal OCB oleh Budiharjo pada Forum Manajemen Prasaetya.

<https://www.google.co.id/BudihardjoMengenalOrganizationalCitizenshipBehavio>.

Satpol PP dan WH tertibkan kafe plus di Aceh Tengah oleh RRI Takengon.

<http://rri.co.id/post/berita/436374/html>

<https://www.google.co.id/search?q=satpol+pp+dan+wh+acehtengah>

Municipal Police Indonesia oleh Wikipedia.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Municipal_Police_\(Indonesia\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Municipal_Police_(Indonesia))

Wawancara mendalam kepada informan oleh Ida Bagus.

<https://www.google.co.id/Ida+Bagoes+wawancara+mendalam+kepada+informan>

Teknik wawancara.

<https://www.google.co.id/Teknik+wawancara&aqs=chrome>.

Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam .

<https://jdih.acehprov.go.id/qanun/>

Keputusan Gubernur Aceh tentang Muamalah.

<https://www.google.co.id/=keputusan+gubernur+aceh+tentang+muamalah>

Keputusan Gubernur Aceh tentang Syariat Islam.

<https://www.google.co.id/=keputusan+gubernur+aceh+tentang+syariat+islam>

Implementasi Kebijakan Publik oleh Kertyawitaradya.

<https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/>

Konsep dasar teori Organisasi oleh Nirmaladun.

<https://nirmalandundotcom.wordpress.com/2012/07/22/>

Syariat Islam tidak berlaku untuk TNI/Polri dari Suara Leuser Antara.

<http://suaraleuserantara.com/2013/01/23/>.

Pengaruh Lingkungan oleh Rendi Gooners.

<http://rendigooners.blogspot.com/2013/11/8-pengaruh-lingkungan-terhadap.html>

Fokus Penelitian Kualitatif oleh Markas Fisika

<http://markasfisika.blogspot.com/2015/12/>

Motif dan manfaat Organisasi oleh Kajian Pustaka

<https://www.kajianpustaka.com/2017/12/>

Daftar Bagan

Bagan 2.1	29
Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn.	
Bagan 2.2	39
Kerangka Berfikir Penelitian Sesuai Dengan Teori Van Meter Dan Van Horn.	
Bagan 4.1	73
Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.	



Daftar Tabel

Tabel 2.1	41
Operasional Konsep Lingkup Penelitian.	
Tabel 4.1	
Penerapan hukuman cambuk terhadap pelanggaran Syariat.....	51
Tabel 4.2	56
Standar Dan Tujuan Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah.	
Tabel 4.3	65
Keuangan WH Dalam APBK Aceh Tengah.	
Tabel 4.4	66
Daftar ASN Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.	
Tabel 4.5	66
Kondisi ASN Wilayatul Hisbah Kab. Aceh Tengah.	
Tabel 4.6	66
Sarana Dan Prasarana Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.	
Tabel 4.7	69
Perlengkapan Wilayatul Hisbah Yang Pengadaannya Melalui APBK Aceh Tengah.	
Tabel 4.8	73
Kondisi Keuangan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.	
Tabel 4.9	83
Jumlah Partai Politik Dalam Kabupaten Aceh Tengah.	

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	120
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	124



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Untuk Informan Pejabat dan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
 - a. Bagaimana Standar dan Tujuan Pelaksanaan Syariat Islam selama ini? Apakah dirasa cukup memadai?
 - b. Bagaimana biaya operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah? Dari mana sumber biayanya?
 - c. Bagaimana komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi terkait yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dengan masyarakat dan stake holder lainnya?
 - d. Bagaimana karakteristik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah?
 - e. Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan politik Daerah terhadap penegakkan syariat Islam?
 - f. Bagaimana disposisi implementor atau kecenderungan pelaksana aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam penegakkan syariat Islam?

2. Untuk Informan Tokoh Masyarakat
 - a. Bagaimana Dasar Hukum Pelaksanaan Syariat Islam selama ini? Apakah dirasa cukup memadai?

- b. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tentang Penegakkan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah?
 - c. Bagaimana karakteristik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah?
 - d. Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan politik Daerah terhadap penegakkan syariat Islam?
 - e. Bagaimana tingkat ketaatan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam bertugas?
3. Untuk Informan Mantan Pelanggar
- a. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
 - b. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial dan politik saat ini?
 - c. Bagaimana tingkat ketaatan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam bertugas?
4. Untuk Informan Personil Polisi dan Anggota TNI AD
- a. Bagaimana Standar dan Tujuan Pelaksanaan Syariat Islam selama ini? Apakah dirasa cukup memadai?
 - b. Bagaimana biaya operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah? Dari mana sumber biayanya?

- c. Bagaimana komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi terkait yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dengan masyarakat dan stake holder lainnya?
 - d. Bagaimana karakteristik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah?
 - e. Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan politik Daerah terhadap penegakkan syariat Islam?
 - f. Bagaimana disposisi implementor atau kecendrungan pelaksana aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam penegakkan syariat Islam?
5. Untuk Informan LSM Pemerhati Penegakkan syariat Islam
- a. Bagaimana Standar dan Tujuan Pelaksanaan Syariat Islam selama ini? Apakah dirasa cukup memadai?
 - b. Bagaimana biaya operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah? Dari mana sumber biayanya?
 - c. Bagaimana komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi terkait yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dengan masyarakat dan stake holder lainnya?
 - d. Bagaimana karakteristik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah?
 - e. Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan politik Daerah terhadap penegakkan syariat Islam?

f. Bagaimana disposisi implementor atau kecenderungan pelaksana aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam penegakkan syariat Islam?

6. Untuk Informan Mahasiswa

- a. Bagaimana dasar hukum Pelaksanaan Syariat Islam selama ini? Apakah dirasa cukup memadai?
- b. Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan politik Daerah terhadap penegakkan syariat Islam?
- c. Bagaimana sikap dan perilaku aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam bertugas?

7. Untuk Informan Pelajar SLTA

Bagaimana sosialisasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah terhadap penegakkan syariat Islam di sekolah-sekolah?

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

8. Informan : Kasatpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah
 Nama : SYAHRIAL AFRI, SH.MM.MH

Hasil wawancara

- g. Bagaimana Standar dan Tujuan Pelaksanaan Syariat Islam selama ini?
 Apakah dirasa cukup memadai?

standar dalam pelaksanaan Syariat Islam dapat dilihat dari sifat hukumnya dimana ada yang bersifat wajib, sunnah, mubah dan makruh. Ketika merujuk pada standar tersebut sebenarnya hukum tersebut tidak hanya berlaku di Aceh melainkan harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di dunia karena bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Akan tetapi pemerintah Pusat memberikan kewenangan secara khusus kepada Pemerintah Aceh untuk mengawal pelaksanaan, dan lembaga pengawasannya yaitu Satuan Wilayahul Hisbah.

tujuan dari penegakkan Syariat Islam yaitu sesuai dengan apa yang telah tertera dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah yaitu Pertama untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang tertib dan tentram, dan Kedua adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang islami berdasarkan Syariat Islam.

Sebenarnya kalau kita mengacu kepada Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tersebut belum memadai dalam penegakkan syariat Islam, perlu ada qanun lain yang lebih spesifik sebagai penjabarannya.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang penegakkan syariat Islam juga belum ada, dan itu sebenarnya memungkinkan untuk disusun. Sampai saat ini pelaksanaan Syariat Islam belum diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah, dan itu sudah masuk dalam program kita masa yang akan datang.

- h. Bagaimana biaya operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah? Dari mana sumber biayanya?

Semua sumber pembiayaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah bersumber dari APBK Aceh Tengah..

Biaya yang dialokasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah sangat minim, terutama dalam upaya penegakkan syariat Islam. Sebenarnya sangat banyak program dan kegiatan yang bisa dilakukan dalam upaya penegakkan syariat Islam seperti diklat aparatur, sosialisasi kepada masyarakat, pertemuan, seminar atau rapat-rapat dengan stake holder, operasi razia dan sidak, patroli keliling, dan lain sebagainya. Namun karena alokasi biaya yang tersedia sangat minim, maka penegakkan syariat Islam tidak dapat dilakukan secara maksimal sebagaimana yang kita harapkan.

- i. Bagaimana komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi terkait yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dengan masyarakat dan stake holder lainnya?

saat ini kita akui sangat kurang sosialisasi Syariat Islam yang kita berikan baik itu kepada masyarakat luas, para pelajar, dan mahasiswa, hal ini karena kurangnya biaya yang tersedia untuk itu...

Rapat dan pertemuan dengan stake holder juga jarang dilakukan, seperti dengan pimpinan daerah, instansi terkait, Kandepag, dan aparat penegak hukum lainnya.

- j. Bagaimana karakteristik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah?

Satpol PP merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki wewenang khusus didalam organisasi pemerintahan dan berlaku secara nasional yaitu melakukan upaya penegakkan kebijakan daerah

Sementara Wilayatul Hisbah yang sebelumnya merupakan sebuah unit pelaksana teknis pada Dinas Syariat Islam, merupakan organisasi yang bersifat khusus hanya ada di Aceh dan memiliki tugas yang hampir sama yaitu penegakkan kebijakan daerah dibidang syariat Islam.

Namun sesuai dengan ketentuan yang ada, pembentukan kedua organisasi ini harus digabungkan dalam satu perangkat daerah yang saat ini kita kenal dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Pasca penggabungan kedua organisasi ini salah satu harapan kita yaitu kedua satuan ini bisa mempunyai kesempatan yang sama, saling mewarnai dan bersinergi lebih khusus untuk memperbaiki struktur kerjanya masing-masing.

Saat ini kedua satuan ini sudah dapat bersinergi dan beradaptasi dalam pelaksanaan tugas. Sering terjadi dalam operasi penegakkan qanun trantib, dari anggota Wilayatul Hisbah juga ikut turun kelapangan, demikian juga sebaliknya.

- k. Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan politik Daerah terhadap penegakkan syariat Islam?

Kalau kita melihat kondisi Kabupaten Aceh Tengah saat ini baik itu ekonomi, sosial, dan politik cukup kondusif dan terjaga ya..Dari hasil pantauan kita selama ini sebenarnya tidak ada pengaruh kondisi ekonomi, sosial ataupun politik suatu daerah terhadap penegakkan syariat Islam. Karena syariat Islam tersebut kan bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadist-Qur'an dan Hadits, yang merupakan pedoman dan petunjuk bagi kita semua umat muslim dalam segala kondisi. Apakah kondisi aman, stabil, bahkan sampai kondisi yang rawan sekalipun.

Namun sebagian masyarakat memang suka berlindung dibalik kondisi tersebut, sehingga kadang menghalalkan segala cara. Dengan alasan ekonomi sehingga melakukan tindakan yang melanggar syariat Islam.

- l. Bagaimana disposisi implementor atau kecendrungan pelaksana aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam penegakkan syariat Islam?

Sebenarnya kalau mau jujur, untuk apa kita harus sibuk mengurus iman seseorang, karena itu merupakan urusan dia dengan Allah SWT. Jadi apapun yang dia kerjakan itu merupakan tanggung jawab masing-masing nanti di hari akhir. Cuma karena ini sudah tugas dari negara, ya harus kita laksanakan juga...

9. Informan : Kabid Penegakkan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam

Nama : ANUAR.SH ,MH

Hasil wawancara

a. Bagaimana Standar dan Tujuan Pelaksanaan Syariat Islam selama ini? Apakah dirasa cukup memadai?

Sampai dengan saat ini Kabupaten Aceh Tengah belum membuat Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Pelaksanaan Syariat Islam, dan kita masih menerapkan secara langsung Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam. Memang sedianya Kabupaten Aceh Tengah juga membuat Qanun Kabupaten Aceh Tengah karena kita menyadari bahwa Kabupaten Aceh Tengah mempunyai kearifan lokal tersendiri yang bisa dikembangkan..

b. Bagaimana biaya operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah? Dari mana sumber biayanya?

Kita selalu berupaya untuk tetap melaksanakan tugas dengan maksimal walaupun dengan biaya operasional yang sangat minim. Kadang kita merasa kasihan juga melihat personil kita yang bekerja tanpa kenal lelah, dibawah ancaman, dengan beban kerja yang berat, namun disisi lain berbanding terbalik dengan insentif atau honor yang sangat rendah, bahkan tidak cukup untuk kebutuhan hidup mereka selama sebulan..

Kita tetap berupaya setiap tahun mengusulkan baik itu dalam Musrenbang Kabupaten Aceh Tengah sampai kepada Musrenbang Tingkat atasnya untuk bisa meningkatkan operasional kita ini.

Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Satuan Wilayahul Hisbah sangatlah minim, sampai saat ini belum memiliki PPNS Wilayahul Hisbah karena tidak tersedia anggaran diklat PPNS itu. Sehingga kalau ada pelanggaran Syariat yang terjadi harus ditangani oleh PPNS Pamong Praja dan kadang-kadang harus antri juga. Terutama PPNS Wanita yang ada hanya satu. Hal ini menjadi sulit apabila pelanggar itu juga wanita..

c. Bagaimana komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi terkait yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dengan masyarakat dan stake holder lainnya?

Sosialisasi hanya berupa spanduk atau baliho yang kita pasang pada beberapa titik, itupun kita rasa masih sangat kurang..

d. Bagaimana karakteristik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah?

Dalam pelaksanaan tugas, kita bisa saling membantu antar satuan tugas, sehingga sangat membantu kelancaran tugas. Seperti misalnya dalam operasi atau razia rumah makan yang kita lakukan, kita juga menurunkan Wilayahul Hisbah untuk melakukan pembinaan penegakkan syariat Islam syariat Islam. Sebaliknya juga dalam upaya operasi atau razia Syariat Islam yang digelar oleh Wilayahul Hisbah seperti razia hotel dan tempat wisata dari perbuatan melanggar syariat Islam, maka anggota dari Satpol PP sering membantu dalam upaya mengecek ijin usaha daln lain sebagainya, begitu kira-kira

- e. Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan politik Daerah terhadap penegakkan syariat Islam?

Cukup berpengaruh juga dalam penegakkan syariat Islam pak, kalau kondisi ekonomi sedang kacau, kondisi perang seperti dulu, ya..bagaimana mungkin kita bisa melakukan penegakkan syariat Islam. Jangankan melakukan operas penegakkan syariat Islam, keluar rumahpun kita takut..Tapi kalau sekarang semua sudah kondusif, jadi seharusnya bukan halangan dalam penegakkan syariat Islam pak..

- f. Bagaimana disposisi implementor atau kecendrungan pelaksana aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam penegakkan syariat Islam?

Kita tahu bahwa menyangkut dengan kaidah merupakan urusan setiap orang dengan Tuhan-Nya, jadi kalau mau jujur sebenarnya penegakkan syariat Islam ini seperti pekerjaan malaikat kita yang berperang melawan dengan syaithan..

10. Informan : Kasi Penegakkan Syariat Islam

Nama : ZAMRI, SH.I

Hasil wawancara

- a. Bagaimana Standar dan Tujuan Pelaksanaan Syariat Islam selama ini? Apakah dirasa cukup memadai?

No Coment...

- b. Bagaimana biaya operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah? Dari mana sumber biayanya?

biaya untuk melaksanakan setiap program penegakkan kebijakan daerah sangat kurang, malahan biaya khusus untuk penegakkan Syariat Islam tidak ada tersedia. Sehingga untuk melakukan penegakkan kita harus menggunakan biaya penegakkan umum. Kalau keuangan Wilayatul Hisbah mencukupi, banyak program yang bisa kita kerjakan seperti diklat petugas, sosialisasi kepada masyarakat, rapat-rapat koordinasi, membuat pertemuan, simulasi dan lain sebagainya.

Diklat bagi anggota Wilayatul Hisbah sampai dengan saat ini tidak pernah dilakukan, padahal ini salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas SDM supaya memiliki kompetensi yang handal dalam bertugas...

sarana dan prasarana petugas juga sangat terbatas, malahan dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini tidak pernah ada dianggarkan dalam APBK pengadaan pakaian seragam dan perlengkapan petugas. Padahal setiap tahun kita selalu mengusulkan dalam APBK Aceh Tengah.

besaran biaya honor bagi tenaga kontrak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah juga sangat minim yaitu sekita Rp. 800 ribuan, malahan dibawah UMR Aceh yaitu Rp. 2,8 juta. Namun kita sadar kemampuan keuangan Kabupaten kita sangat terbatas, dan kedepan kita optimis kalau kemampuan keuangan sudah baik, pasti besarnya akan bertambah juga...

kita setiap tahun mengusulkan dalam Musrenbang, namun selalu saja dihapus oleh Bappeda, karena mereka menganggap bahwa penegakkan

Syariat Islam selalu inklud dengan penegakkan umum. Padahal kita ketahui bahwa syariat Islam merupakan kekhususan di Aceh...

- c. Bagaimana komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi terkait yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dengan masyarakat dan stake holder lainnya?
perlu dukungan semua pihak untuk sosialisasi karena kalau hanya berharap dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah sangat terbatas, sepreti dari ulama, tenaga pendidik, tokoh masyarakat dan lain sebagainya..
- d. Bagaimana karakteristik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah?
Kita saling membantu dalam bertugas pak, memang kita memiliki tugas yang berbeda antara Satpol PP dengan Wilayatul Hisbah, namun perbedaan itu tidak kita jadikan permasalahan, kita berupaya supaya semua tugas bisa dilaksanakan dengan maksimal..
- e. Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan politik Daerah terhadap penegakkan syariat Islam?
Untuk sekarang Kabupaten Aceh Tengah sudah aman terkendali pak, jadi tidak menjadi halangan dalam penegakkan syariat Islam disini.
- f. Bagaimana disposisi implementor atau kecendrungan pelaksana aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam penegakkan syariat Islam?
Cukup sulit juga menakar iman seseorang pak, urusan-urusan dia, akhlak-akhlaknya dia, tapi karena tugas maka kita harus selalu mengawasi prilaku masyarakat supaya tidak melenceng dari ajaran agama pak

11. Informan : Anggota Wilayatul Hisbah
Nama : EVA RUSDIANA

Hasil wawancara

- a. Bagaimana Standar dan Tujuan Pelaksanaan Syariat Islam selama ini? Apakah dirasa cukup memadai?
No coment..
- b. Bagaimana biaya operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah? Dari mana sumber biayanya?
*tidak pernah ada Diklat untuk kita pak, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik. Jadi untuk menambah pengetahuan kita dalam bertugas, paling-paling kita peroleh dari pengarahan pimpinan saja waktu apel pagi atau rapat di kantor.
sarana dan prasarana yang ada di Kantor sangat minim dan terbatas seperti transportasi anggota untuk pergi razia atau patroli pak... Seringkali kita harus menunggu antri dijemput, malah sebagian menggunakan kendaraan pribadi. Memang BBM ada dari Kantor, tapi kalau kendaraan itu rusak atau dirusak orang bagaimana pak, siapa yang mau tanggung jawab.
baju seragam, atribut, perlengkapan, semua kami beli sendiri, tidak ada dianggarkan dalam APBK Aceh Tengah...Katanya ya karena keuangan daerah yang sangat terbatas.*

Kita tidak pernah dilatih secara khusus oleh pihak lainnya pak, paling-paling latihan PBB saja di kantor dengan pimpinan yang ada disini, atau pada saat apel ada arahan dan bimbingan dari pimpinan..

bagaimanapun semua perlengkapan seragam itu harus beli sendiri pak, masakan kami bertugas di lapangan tapi pakaiannya preman, kan aneh..

disini banyak petugas kontrak pak, honor mereka cuma Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) tentu saja tidak mencukupi dengan kebutuhan hidup saat ini...yah mereka pasrah saja pak..

- c. Bagaimana komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi terkait yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dengan masyarakat dan stake holder lainnya?

No coment..

- d. Bagaimana karakteristik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah?

Saya juga sering turun kalau dari Satpol PP melakukan razia, ya tentu saja saya akan bertugas sesuai dengan tupoksi saya yaitu Syariat Islam, jadi istilahnya tidak ada kerja tumpang tindih pak..

- e. Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan politik Daerah terhadap penegakkan syariat Islam?

No coment..

- f. Bagaimana disposisi implementor atau kecendrungan pelaksana aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam penegakkan syariat Islam?

Ya, kadang-kadang kita juga suka melanggar pak, yang namanya disiplin itu kan berat untuk dilaksanakan, tapi tidak ada cara lain harus ditegakkan juga. Sebenarnya kalau mau jujur untuk apa kita sibuk-sibuk mencari kesalahan orang lain, toh kalau masuk neraka juga bukan kita, atau kalau masuk surga juga bukan kita, ini kadang-kadang saya bingung juga pak,

12. Informan : Tokoh Masyarakat

Nama : Mursyid Aman Ansari

Hasil wawancara

- f. Bagaimana Dasar Hukum Pelaksanaan Syariat Islam selama ini? Apakah dirasa cukup memadai?

Saya kira sudah sangat jelas bahwa dasar hukum penerapan Syariat Islam adalah Al Qur'an dan Al Hadist, sehingga semua pihak harus mengacu kepada kedua sumber hukum tersebut.

- g. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tentang Penegakkan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah?

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Malahan kalau datang ke kampung-kampung mereka meminta masyarakat membuat acara pertemuan kemudian masyarakat mengundang mereka untuk sampaikan sosialisasi, yah... dapat biaya dari mana masyarakat pak..

hampir tidak pernah ada sosialisasi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah, padahal itu sangat kita butuhkan. Apalagi masyarakat kita sebagiannya kan ada belum paham dengan penegakkan syariat Islam..

- h. Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan politik Daerah terhadap penegakkan syariat Islam?

Kalau dulu waktu perang, mungkin saja penerapan syariat Islam tidak jalan, tapi sekarang sudah aman pak, sudah nyaman masak penegakkan syariat Islam penegakkan syariat Islam jalan..

13. Informan : Tokoh Masyarakat
Nama : Hanafiah Aman Dhani

Hasil wawancara

- a. Bagaimana Dasar Hukum Pelaksanaan Syariat Islam selama ini? Apakah dirasa cukup memadai?

Saya belum pernah tau tentang qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Syariat Islam, yah.. sebaiknya kalau belum ada segera dibuat karena kita (masyarakat Kabupaten Aceh Tengah-pen) kan berbeda dengan Daerah lain..

- b. Bagaimana karakteristik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah?

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam bertugas seringkali menggunakan seragam yang tidak lengkap, kadang sepatunya pun tidak sama anatara satu dengan lainnya. Tidak ada tanda pangkat, papan nama, apalagi tanda razia. Malahan kalau haus mereka sering minta minum kepada saya... ya saya sering kasih karena kasihan...

Iya sering bergabung juga kalau ada razia, nanti ada dari polisi, TNI, POM, Satpol PP, WH juga. Pokoknya bergabung lah mereka..

- c. Bagaimana tingkat ketaatan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam bertugas?

Sering juga saya lihat itu para anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah tidak shalat, malah kalau waktu razia, mereka istirahat duduk, bukannya pergi shalat. Jadi saya juga heran bagaimana mau penegakkan syariat Islam kalau pengaknya saja tidak mengikuti semua ajaran Islam.

14. Informan : Mantan Pelanggar
Nama : M. Daud

Hasil wawancara

- d. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

pada saat dilakukan proses penyidikan, memakan waktu yang lama. Karena saya harus antri pada saat diproses. Kata petugasnya karena harus menunggu giliran pemeriksaan. Kemudian pada saat peragaan perkara juga sebagai wanita harus menunggu petugas wanita yang

jumlahnya sedikit. Hal ini membuat waktu yang saya perlukan untuk kejelasan proses saya semakin lama.

anehnya lagi pak, petugas yang memeriksa saya itu tidak hapal dengan istilah-istilah dalam bahasa Arab, memangnya dia lulusan apa pak ya..

- e. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial dan politik saat ini?

Sekarang ekonomi sulit pak, mau cari kerja juga payah. Yah..gitulah..terpaksa cari jalan pintas kadang-kadang walaupun itu dosa pak..

- f. Bagaimana tingkat ketaatan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam bertugas?

Sedang apes saya pas, waktu itu kan sedang pasang taruhan, eh taunya kena tangkap. Tapi waktu saya diintrogasi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah banyak juga anggotanya yang tidak shalat tepat waktu pak, yah.. mau dibilang apa lagi pak, kan mereka bertugas..

15. Informan : Mantan Pelanggar

Nama : Mijan Bodrex

Hasil wawancara

- a. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

pada saat dilakukan proses penyidikan, memakan waktu yang lama. Karena saya harus antri pada saat diproses. Kata petugasnya karena harus menunggu giliran pemeriksaan. Kemudian pada saat peragaan perkara juga sebagai wanita harus menunggu petugas wanita yang jumlahnya sedikit. Hal ini membuat waktu yang saya perlukan untuk kejelasan proses saya semakin lama...

anehnya lagi pak, petugas yang memeriksa saya itu tidak hapal dengan istilah-istilah dalam bahasa Arab, memangnya dia lulusan apa pak ya...

16. Informan : Personil Polisi

Nama : Bripka. Win Mola, SH

Hasil wawancara

- g. Bagaimana Standar dan Tujuan Pelaksanaan Syariat Islam selama ini? Apakah dirasa cukup memadai?

kalau tujuan dari pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tidak lain yaitu untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang islami dalam setiap sendi kehidupannya baik itu dalam bermasyarakat, maupun bernegara. Jadi karena tujuan penerapan syariat Islam ini sangat baik, makanya setiap ada kasus-kasus pelanggaran syariat Islam kita melimpahkan kasus tersebut kepada peradilan syariat Islam yang ada disini...

..qanun-qanun Syariat Islam yang ada masih sangat kurang dan lemah, belum lengkap dan terperinci..Pemerintah Daerah harus lebih aktif lagi dalam menerbitkan semua qanun yang diperlukan untuk itu...

Dasar hukum syariat Islam yang berlaku di Aceh sudah sangat baik dibuat, terutama qanun yang sudah diterbitkan dalam upaya untuk mengatur pelaksanaan syariat Islam, walaupun belum begitu lengkap.

Memang kita akui bahwa Qanun Kabupaten Aceh Tengah belum ada, dan itu menjadi hambatan tersendiri dalam penegakkan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah. Ditambah lagi kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah untuk mau mengamalkan setiap hukum syar'i dalam kehidupannya.

- h. Bagaimana komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi terkait yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dengan masyarakat dan stake holder lainnya?
saya rasa hampir tidak ada pertemuan atau rapat-rapat khusus tentang penegakkan syariat Islam ya,...harusnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah membuat pertemuan-pertemuan rutin bulanan atau triwulan dengan pihak terkait, jadi penegakkan syariat Islam bisa selalu dibahas bagaimana perkembangannya..
- i. Bagaimana karakteristik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah?
mereka sering konsultasi dengan saya mengenai tata cara melakukan pemeriksaan, seharusnya mereka mengikuti pendidikan khusus tentang itu terlebih dahulu...
kalau menurut saya kemampuan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah sangat rendah ya, apalagi untuk bidang Wilayahul Hisbah saya rasa sangat riskan, dan perlu ada upaya peningkatan kemampuan petugasnya baik itu melalui pendidikan atau pelatihan...
- j. Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan politik Daerah terhadap penegakkan syariat Islam?
Kalau dulu waktu masa perang, sepertinya sangat sulit dalam melakukan tugas-tugas pengamanan pak, jangankan tugasnya kami selaku aparat penegak hukum, tugas untuk melakukan pembinaan hukum juga sulit. Tapi sekarang sudah aman, rakyat sudah bebas berusaha, jadi harusnya bisa dimanfaatkan untuk peningkatan syariat Islam..

17. Informan : Anggota TNI AD
Nama : Serma. Hatore

Hasil wawancara

- a. Bagaimana Standar dan Tujuan Pelaksanaan Syariat Islam selama ini? Apakah dirasa cukup memadai?
No coment..
- b. Bagaimana biaya operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah? Dari mana sumber biayanya?

kemudian setiap ada razia gabungan, mbok ya disediakan gitu sedikit uang honor atau uang lelah untuk personil yang razia, jadi para anggota gabungan seperti kami dari TNI/Polri ini lebih semangat dalam bertugas, walaupun sebenarnya tanpa itupun kami prajurit ini harus selalu siap, ya kan mas.

Saya kadang heran, koq.. kebanyakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam bertugas sering menggunakan kendaraan dan barang-barang milik pribadi ya, padahal kita tahu ini adalah tugas negara. Apakah tidak ada tersedia biaya atau sarana dan prasarana dari kantor untuk itu...aneh memang kalau saya pikir ya.

- c. Bagaimana komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi terkait yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dengan masyarakat dan stake holder lainnya?
kadang ada juga aparat kita yang melanggar dilapangan mas ya, bahkan saya dengan ada yang menjadi backing beberapa kegiatan yang melanggar itu..namun hendaknya pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah bisa melaporkan langsung kepada kami kalau ada kejadian seperti itu. Buatlah rapat-rapat pertemuan atau sosialisasi, jadi kita prajurit ini bisa paham semua..
- d. Bagaimana karakteristik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah?
No coment..
- e. Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan politik Daerah terhadap penegakkan syariat Islam?
*Kalau kita prajurit pada prinsipnya selalu siap menerima perintah atasan, kalau disuruh kipas - ya kita kipas. Tapi terlepas dari itu semua saya rasa penegakkan syariat Islam harus tetap dilakukan tidak peduli bagaimana kondisi pak...
Kalau sekarang sudah aman, sudah enak, ekonomi stabil, sosial masyarakat bagus, politik juga terkontrol, yah..kalau macam-macam dengan kami, kami hantam pak..*
- f. Bagaimana disposisi implementor atau kecendrungan pelaksana aparatatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam penegakkan syariat Islam?
No coment..

18. Informan : Ketua Ketua LSM LIPGA
Nama : Sunardi Gustiawan, SH

Hasil wawancara

- g. Bagaimana Standar dan Tujuan Pelaksanaan Syariat Islam selama ini? Apakah dirasa cukup memadai?

Aturan pelaksanaan syariat Islam ini sebenarnya telah sempurna karena dari sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Kita selaku masyarakat muslim semuanya tentu sudah paham semua aturan hukum islam yang berlaku terutama yang ada dalam Al Qur'an dan Al Hadist karena semua hukum tersebut diberlakukan kepada setiap muslim terutama setelah dia dewasa atau aqil baliq.

Dan terutama bagi kita masyarakat Aceh, yang telah diberikan keistimewaan oleh negara untuk menerapkan syariat Islam disetiap sendi kehidupan, seharusnya merasa bersyukur karena kita bisa menerbitkan

qanun tentang syariat Islam sebagai pedoman semua pihak di Aceh dalam menegakkan syariat Islam.

Seharusnya Kabupaten Aceh Tengah juga memiliki Qanun yang mengatur pelaksanaan Syariat Islam di Daerah ini, karena Kabupaten Aceh Tengah memiliki budaya yang berbeda dengan Daerah lainnya di Aceh..

- h. Bagaimana biaya operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah? Dari mana sumber biayanya?

No coment..

- i. Bagaimana komunikasi dan aktifitas penguatan antar organisasi terkait yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dengan masyarakat dan stake holder lainnya?

Sosialisasi ini saya rasa sangat kurang dilakukan oleh Pemda, terutama dalam upaya penegakkan syariat Islam. Dalam upaya untuk meningkatkan amar makruf nahi mungkar, sosialisasi haruslah dilakukan supaya semua pihak bisa mengetahui bagaimana sebenarnya penegakkan syariat Islam yang berlaku saat ini..

- j. Bagaimana karakteristik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah?

No coment..

- k. Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan politik Daerah terhadap penegakkan syariat Islam?

Untuk kondisi ekonomi, sosial dan politik Kabupaten Aceh Tengah sangat stabil dan kondusif pak, sehingga tidak bisa menjadi halangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam penegakkan syariat Islam.

- l. Bagaimana disposisi implementor atau kecenderungan pelaksana aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam penegakkan syariat Islam?

Banyak juga anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang tidak menerapkan syariat Islam dalam peri kehidupan mereka, seperti kalau saya lihat ada yang tidak shalat, malah ada juga yang penegakkan syariat Islam pandai ngaji. Wah ini tentu tidak benar pak, masakan mau menegakkan syariat Islam dengan orang-orang yang kehidupannya juga tidak cukup islamilah kalau saya bilang..

19. Informan : Mahasiswa UGP Jurusan Fisipol

Nama : Anshari

Hasil wawancara

- a. Bagaimana dasar hukum Pelaksanaan Syariat Islam selama ini? Apakah dirasa cukup memadai?

Kalau untuk ketentuan peraturan perundang-undangan sepertinya sudah ada, mulai dari UU sampai kepada Qanun Aceh, walaupun masih terkesan sangat minim ya. Hanya saja untuk Qanun Kabupaten Aceh Tengah belum ada, dan ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk bisa segera menyusun qanun ini.

Karena menyangkut dengan umat, ya harus jelas semua tertera dalam qanun, baik itu qanun Aceh maupun qanun Kabupaten Aceh Tengah, jadi

tidak seperti sekarang ini, sangat sedikit qanunnya, belum lengkap, tidak terperinci, dan kurang jelas. Sehingga kalau kita melihat berita sering terbentur dengan turunan dasar hukum yang diterapkan.

- b. Bagaimana sosialisasi penegakkan syariat Islam dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah?
Sampai saat ini Pemda tidak pernah melakukan sosialisasi kepada kami baik itu di kampus, maupun pada kegiatan kemahasiswaan lainnya. Seharusnya sosialisai perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa khususnya terhadap penegakkan syariat Islam. Sebenarnya kita juga sangat terbuka dengan pelaksanaan syariat Islam pak ya, namun sepertinya Pemda perlu meningkatkan lagi semangatnya
- c. Bagaimana sikap dan prilaku aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam bertugas?
No coment

20. Informan : Mahasiswi UIN GP Jurusan Dakwah

Nama : Sri Maharini

Hasil wawancara

- a. Bagaimana dasar hukum Pelaksanaan Syariat Islam selama ini? Apakah dirasa cukup memadai?
No coment
- b. Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan politik Daerah terhadap penegakkan syariat Islam?
Sekarang kondisi ekonomi, sosial, dan politik masyarakat stabil. Rakyat bisa berusaha dengan aman dan nyaman, seharusnya bukan menjadi halangan dalam penegakkan syariat Islam. Tapi ada juga beberapa kawan mahasiswa ya.. memang dengan sengaja melakukan pelanggaran syariat Islam, ada juga yang untuk hebat-hebatan mas, maktumlah anak muda..
- c. Bagaimana sikap dan prilaku aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dalam bertugas?
Kadang kita juga takut pak dekat-dekat dengan petugas itu, apalagi ada beberapa teman saya yang suka digoda atau dirayu dengan petugas itu, yah maktumlah petugasnya juga ada yang masih muda pak, hanya saja kan tidak etislah pak kalau begitu.

21. Informan : Pelajar SLTA

Nama :

Hasil wawancara

Bagaimana sosialisasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah terhadap penegakkan syariat Islam di sekolah-sekolah?

Pemda tidak pernah melakukan sosialisasi di sekolah kami pak, paling-paling nanti waktu pulang sekolah kadang-kadang ada razia oleh bapak-bapak itu. Razia jilbab untuk syariat Islam katanya..